



**KRITIK TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN  
PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

**Oleh:**

**Zulhadi Alfqi  
NIM. 1830201081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2025 M/ 1447 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulhadi Alfiqui  
Nim : 1830201081  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kritik Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang TATA Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat**" adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 13 Agustus 2025



**Zulhadi Alfiqui**  
Nim. 1830201081

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Zulhadi Alfiqui, Nim 1830201081 dengan judul : **“KRITIK TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan semestinya.

Batusangkar, 31 Juli 2025

**Pembimbing**






**Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197605012005012004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama ZULHADI ALFIQI, NIM:1830201081, judul: **Kritik Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batangasakar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2025.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 197605012005012004	Ketua		25/8/25
2.	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 197906062009122002	Penguji I/ Reviewer		25/8/25
3.	Roni Efendi, M.H NIP. 198808202020121007	Penguji II/ Reviewer		21/08/25

Batangasakar, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. Nofaldi, M.Ag  
NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Zulhadi Alfiqui, NIM 1830201081, Judul Skripsi “KRITIK TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT”.** Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan para pihak dalam perkara cerai menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimana Bagaimana Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan privasi dalam pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2023 serta mengetahui dan menganalisis bagaimana harmonisasi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 perlindungan privasi dalam perkara cerai.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh data sekunder dari literatur dan studi kasus di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2023 belum secara optimal melindungi privasi para pihak, khususnya tergugat dalam perkara cerai. Pemanggilan melalui surat tercatat kerap diterima oleh pihak ketiga, seperti keluarga atau perangkat desa, yang berpotensi membuka informasi pribadi tanpa persetujuan. Selain itu, kebijakan ini belum terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan belum memiliki petunjuk teknis yang menjamin keamanan informasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi atau penyempurnaan terhadap isi SEMA dengan menambahkan ketentuan teknis terkait perlindungan data, mekanisme konfirmasi penerimaan surat oleh pihak bersangkutan, serta memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan pemanggilan perkara agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan hak atas privasi.

**Kata Kunci:** *SEMA No. 1 Tahun 2023, Pemanggilan Perkara, Surat Tercatat, Privasi, Peradilan Agama.*

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI ..... i**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 5**

A. Latar Belakang ..... 5

B. Fokus Penelitian ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian ..... 7

E. Manfaat Penelitian ..... 8

F. Defenisi Operasional ..... 8

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 6**

A. Landasan Teori ..... 6

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) ..... 6

2. Teori Maqashid Syariah ..... 9

3. Teori Kekuasaan Kehakiman ..... 15

4. Teori Hukum Acara Pengadilan Agama ..... 18

5. Teori Kritik ..... 29

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat ..... 31

7. Teori Perceraian ..... 34

8. Tata Cara Pemanggilan Dalam Persidangan ..... 42

B. Penelitian Relevan ..... 46

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 49**

A. Jenis Penelitian ..... 49

B. Latar dan waktu penelitian ..... 49

C. Instrumen Penelitian ..... 50

D. Sumber Data ..... 50

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 52

F. Teknik Pengolahan Data ..... 52

G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Teknik Penjamin Keabsahan data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Perlindungan terhadap Privasi Para Pihak dalam Perkara Cerai Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023.....	54
2. Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai.....	62
B. Pembahasan .....	68
1. Perlindungan terhadap Privasi Para Pihak dalam Perkara Cerai Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023.....	68
2. Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Di dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama islam. Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya (Zuhriah, 2008:4).

Dalam menjalankan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951 namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Dalam peradilan di Indonesia khusus nya Pengadilan Agama terkait dengan teknologi system *e-court* dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan secara tercatat (Adi, 2014: 45). Agar terwujudnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2022.

Maksud dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah dengan adanya penggunaan sistem *e-court* yang digunakan untuk berperkara di pengadilan, yang mana prosesnya lebih sederhana tanpa harus mendatangi kantor pengadilan agama para pihak baik prinsipal maupun kuasa hukum dapat mengakses pendaftaran perkara melalui sistem *e-court* yang telah terdaftar.

Mengenai pembayaran biaya perkara pun dapat dilakukan secara *cashless* dengan metode transfer ke rekening pengadilan yang dituju, sistem ini mampu membuktikan pengurangan biaya dengan cukup signifikan (Menurut Ikhbal Gusri (2023), penerapan e-court telah memberikan penghematan biaya perkara melalui sistem pembayaran cashless).

Terjadinya beberapa kendala terhadap pelaksanaan aturan SEMA No.1 Tahun 2023 sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pengiriman surat panggilan/ pemberitahuan sidang (relas) yang mulanya langsung diantarkan oleh juru sita saat ini dengan telah berlakunya aturan baru bahwa surat panggilan/ pemberitahuan sidang diantarkan oleh petugas pengiriman barang yang mana memiliki dampak secara signifikan bagi pengaruh jalannya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Prastio,2024:iv–vi), Maka Mahkamah Agung merespon lebih lanjut dengan mengeluarkan aturan baru yaitu SEMA No.1 Tahun 2023 tentang pemanggilan melalui surat tercatat dengan maksud berinovasi dalam memberikan pedoman mengenai “cara baru” dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara melalui pihak ketiga yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan kerja sama dengan penyedia jasa pengiriman barang.

Pemanggilan melalui surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak Tergugat sendiri (prinsipal) yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan tergugat dan tergugat pun menerima surat tersebut, penerimaan seperti itu adalah sah dan dianggap tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

Penelitian yang berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa topik kajian.Pertama: Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tri Prastio (2024),Adam Prasetyo (2024), Afdhal Alhidayah (2025), Anggia Debora (2025). Kedua: Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Endrik Safudin (2024), Kurniawan

Bugo Santoso (2024). Dari beberapa kajian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti Kritik Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Peneliti tertarik meneliti mengenai pemanggilan melalui surat tercatat yang bisa diterima oleh orang lain selain tergugat bisa mengakibatkan privasi atau permasalahan yang tergugat tidak ingin orang lain tahu, pada akhirnya membuat orang lain tahu permasalahan yang dialami oleh tergugat dan itu sama saja melanggar perlindungan privasi dari tergugat. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan ditemukan adanya pemanggilan melalui surat tercatat ini yang panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat berdasarkan inpres Nomor 1 Peneliti melakukan survey awal di kantor wali nagari lima kaum dan adanya 4 pemanggilan melalui surat tercatat. Dari uraian peneliti terdapat mengapa alasan penelitian perlu untuk dilakukan dengan judul **“Kritik Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka fokus penelitian penulis yaitu terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

#### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap privasi para pihak dalam perkara cerai menurut SEMA No. 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang didapat berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap privasi para pihak dalam perkara cerai menurut SEMA No. 1 Tahun 2023.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum terkait Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum secara umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dalam perkara di pengadilan agama.
- b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan tata cara panggilan dan pemberitahuan perkara yang ada dalam masyarakat.

#### **F. Defenisi Operasional**

**Kritik** berasal dari bahasa Yunani kuno *kritikos* yang berarti dapat didiskusikan. Kata *kritikos* diambil dari kata *krenein* yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang dan membandingkan (Curtis, 1996:284)

Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan (Jazulli, 2005:79)

*Surat Edaran Mahkamah Agung* adalah instrumen kebijakan yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk pelaksanaan teknis yudisial dan administrasi peradilan kepada badan peradilan dibawahnya (JDIH Mahkamah Agung RI)

*Surat tercatat* adalah surat yang dikirim melalui jasa pos dengan prosedur resmi, dimana setiap prosesnya terdokumentasi. Surat ini lazim digunakan untuk kepentingan hukum atau administrasi penting (Darmanto, 2019)

Maksud dari keseluruhan judul yang penulis teliti adalah evaluasi terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pemanggilan dan pemberitahuan persidangan melalui surat tercatat yang mempengaruhi privasi para pihak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia (Ashiddiqie, 2005:243).

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak di hukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih (Asshidiqqie,2008:616). Sementara itu yang termasuk hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas karya cipta(Ashiddiqie,2005:624).

Konsep hak asasi manusia terus berkembang sampai pada tahapan yang disebut sebagai generasi ketiga antara lain mencakup hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (Ashiddiqie, 2005:625). Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi keempat adalah konsep hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dan rakyatnya (Ashiddiqie, 2005:626).

Salah satu aspek HAM yang penting dalam konteks hukum keluarga dan peradilan agama adalah hak atas privasi. Hak ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi, informasi sensitif, dan martabat individu dalam proses hukum. Dalam konteks ini, prinsip non-diskriminasi, perlakuan setara di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan, termasuk dalam hal pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai.

Dalam hukum Indonesia, perlindungan privasi sebagai bagian dari HAM ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi lembaga peradilan untuk menjaga kerahasiaan data dan proses hukum yang menyangkut aspek personal para pihak. Aspek privasi dalam HAM juga tercermin dalam pendekatan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap otonomi individu, di mana setiap orang memiliki hak untuk menjaga

urusan pribadi dan keluarga dari campur tangan publik yang tidak sah. Dalam konteks perkara cerai di pengadilan agama, informasi seperti alasan perceraian, isi gugatan, hingga detail panggilan sidang merupakan informasi sensitif yang patut dilindungi dari akses pihak luar yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap hak privasi ini dapat berimplikasi pada pelanggaran HAM, termasuk pelecehan martabat dan tekanan sosial, terutama terhadap perempuan dan anak.

Hak atas privasi juga telah mendapat tempat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 12, yang menyatakan bahwa *“Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau korespondensinya, ataupun serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya.”* Prinsip ini diadopsi dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECtHR) dan Mahkamah Internasional lainnya. Dalam konteks Indonesia, perkara cerai di pengadilan agama sering kali melibatkan hal-hal yang sangat pribadi, termasuk konflik rumah tangga, perselingkuhan, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelanggaran kewajiban nafkah. Jika informasi ini tidak dijaga kerahasiaannya, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Privasi juga menjadi sarana perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Banyak perkara cerai yang menyangkut isu sensitif seperti KDRT, pelecehan seksual dalam rumah tangga, atau penelantaran anak. Jika data ini tersebar atau dibuka tanpa kontrol, maka bukan hanya menambah penderitaan psikologis, tapi juga memperburuk stigma sosial terhadap korban. Maka, menjaga privasi dalam konteks ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan afirmatif yang selaras dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM.

## 2. Teori Maqashid Syariah

### a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*) (Mahmud Yunus:153). Sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus (Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2008:1368). Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum islam dengan bahasa yang sederhana maqashid al syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum atau tujuan al syari (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash alquran dan sunnah rasulullah SAW sebagai logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Sinaga, 2018:75).

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa maqashid al syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari` dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya dan dengan mengetahui yang demikian akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid pengetahuan terhadap maqashid al syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al quran dan hadist Nabi SAW (Busyro, 2019:11). Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan

akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial (Sinaga, 2018: 75).

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat (Umam, 2001:127). Kajian teori maqashid al syariah dalam hukum islam adalah sangat penting. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Whbah Az-Zualli yang menekankan pentingnya maqashid syariah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf nash-nash syar`i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syariah, wahbah az zualli juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah (Shidiq, 2009:77).

Dasar penggunaan maqashid syariah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqih yang hidup pada abad ke-8 hijriyah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat (Umam,1999:130). Walaupun terdapat banyak ayat-ayat al-quran sulit untuk memilihnya sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:

“وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْغُرُوبَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*Artinya: Dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka (Qs. Al- A`raf:157)*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَلْيُكَلِّفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّئًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. At-Thaalaq:7)*

Ayat diatas secara umum menggambarkan bahwa syariat islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya, seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan. Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqashid syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat yang disebutkan diatas akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat yang lain ternyata menghasilkan kemaslahatan maka diambil kesimpulan secara istiqlal dan disimpulkan bahwa semua hukum syara` itu bermuara kepada kemaslahatan oleh karena itu untuk melanjutkan hal yang demikian maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT (Busyro,2010:9)

c. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al syathibi Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya. Al syathibi dan juga ulama-ulama lainnya membaginya kepada tiga tingkatan:

a. Al-Dharuriyat

Segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum islam dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khams yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Busyro, 2020:121).

b. Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (maqashid al-kulliyat) syariah terdapat tingkatan hajiyat (urgensi). Pada tingkatan ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan tetapi akan mendapatkan kesulitan baik dalam menjalankan aktivitas keduniawi maupun aktivitas ukhrawinya, itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqasar sholat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan

orang sakit, mendirikan sholat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri atau suami yang akan dinikahi dan sebagainya (Busyro,2010:124)

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, patutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun di hadapan Allah SWT (Sinaga,2018:78)

d. Kedudukan Maqashid Syariah

Melihat perkembangan ilmu ushul fiqih, maqashid syariah memiliki perjalanan yang cukup panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu : Imam Al-Haramyn Al-Juaini Abu Al-Ma`aly Abdullah Al-Juwayni (w 478 H), Abu Ishaq Al-Syatibi (w.790 H), Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur (w. 1379 H/ 1973 M). Tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidaklah menafykan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar Al-Qaffal Al-Shashi, Al-Amiri, Al-Ghazali dan lain sebagainya yang memiliki peran besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syariah itu sendiri (Mawardi, 2014:324).

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syariah dengan tiga tingkatan yaitu daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syariah. Kemudian muridnya Al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut kedalam lima hal yang dikenal dengan

daruriyyah al khamsah dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi yang memperbaharainya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syariah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori maqashid syariah.

Semenjak itulah maqashid syariah menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam Al-Syatibi karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syariah sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud. Demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik (Mutakin, 2017:554).

Selain daripada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. Karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tidak adanya agama maka derajat pahala tidak ada artinya kemudian jika tidak ada jiwa maka tidak ada manusia yang memeluk agama jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada makan kehidupan pun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada maka kehidupan akan terasa hampa.

Kemaslahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan maqashid syariah itu sendiri. Sebagaimana yang telah

para ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karenanya kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil l-quran maupun hadist. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri maka maqashid syariah tidak lah dapat diakui keberadaannya (Qorib, 1997:174).

### **3. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 194 maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan sebagaimana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Ali, 2017:135).

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang professional sehingga putusan-putusannya mengandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara. Tetapi hakim harus aktif membantu kedua pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya dengan berdasarkan bukti-bukti formil sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata (Mertokusumo,2002:10-11).

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan hal ini ditegaskan dalam dalam Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti indenpenden tersebut ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang (Busthami, 2017: 336-342)

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman meliputi:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.
- b. Bebas dari paksaan, direktif, atau dokumentasi, dari pihak ekstra *judicial* kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh UU (Irawan, 2010: 45-46).

Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (Kusnita dkk, 2015:23). Melalui hakim-hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas tidak bersifat meihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan. Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya (Satyanegara,2013:45). Sejalan

dengan tugas pokok tersebut maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

#### **4. Teori Hukum Acara Pengadilan Agama**

Hukum Acara Pengadilan Agama merupakan bagian dari hukum formil yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. Teori ini lahir dari kebutuhan akan sistem yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan umat Islam dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam konteks Indonesia, hukum acara pengadilan agama mengacu pada Hukum Acara Perdata secara umum (HIR/RBg) yang disesuaikan dengan karakteristik perkara syariah, serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir oleh UU No. 50 Tahun 2009. Teori hukum acara ini menekankan pada prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, teori ini mencakup beberapa tahapan utama: pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan. Dalam perkara tertentu seperti perceraian, hukum acara pengadilan agama juga memperhatikan aspek mediasi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kepentingan moral dan agama.

Hukum acara pengadilan agama bersifat inklusif terhadap perkembangan teknologi dan administrasi modern. Hal ini terlihat dari diterbitkannya berbagai regulasi teknis seperti Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara

pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Meskipun dimaksudkan untuk efisiensi, transformasi ini harus tetap selaras dengan prinsip perlindungan privasi, kepastian hukum, dan aksesibilitas yang adil bagi seluruh pihak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak akrab dengan sistem digital. Teori hukum acara di lingkungan Peradilan Agama tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralisme hukum di Indonesia. Dalam sistem ini, hukum acara perdata umum dan hukum acara pengadilan agama berjalan secara paralel dengan asas kompetensi absolut dan relatif. Pluralisme ini menuntut adanya harmonisasi antar-regulasi, baik antar-undang-undang maupun antara peraturan Mahkamah Agung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai keislaman yang menjadi dasar hukum materiil Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hukum acara di lingkungan ini bukan hanya sekadar prosedur, melainkan penegasan identitas hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Teori hukum acara Pengadilan Agama juga memuat tanggung jawab moral hakim sebagai penegak keadilan substantif. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moral umat yang harus mempertimbangkan maslahat, maqashid syariah, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap putusan. Inilah yang menjadikan hukum acara Pengadilan Agama memiliki keunikan tersendiri, yaitu memadukan formalisme hukum, nilai keadilan substantif, dan orientasi spiritual, yang kesemuanya bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang bermakna.

Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum Acara perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku

sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (Manan, 2005 :7). Dalam menyelesaikan perkaranya Pengadilan Agama memiliki asas-asas umum. Asas-asas umum Peradilan Agama diantaranya:

#### 1. Asas Personalita Keislaman

Asas personalita keislaman merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi setiap individu yang memeluk agama Islam, tanpa terikat oleh tempat tinggal atau wilayah hukum tertentu. Dengan kata lain, keberlakuan hukum Islam ditentukan oleh identitas keagamaan seseorang, bukan oleh lokasinya. Asas ini menjadi dasar utama dalam berlakunya hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keperdataan seperti perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks peradilan di Indonesia, asas personalita keislaman memberi dasar yuridis terhadap kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, asas ini juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

yang mengatur bahwa hukum-hukum keperdataan yang bersumber dari syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam. Melalui asas ini, negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional, serta menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak keagamaan umat Islam. Dengan demikian, asas personalita keislaman mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia dan menjadi wujud konkret dari penerapan hukum yang sesuai dengan keyakinan agama masyarakat.

Asas Personalita Keislaman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam” selain pada Pasal diatas asas personalita keislaman juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Peradilan Agama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum islam”. Apa yang tercantum dalam penjelasan sebelumnya tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, (c) wakaf dan shadaqah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum islam sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.

## 2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan dalam konteks asas-asas umum peradilan merupakan prinsip yang menjamin bahwa para pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk membela kepentingannya tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak mana pun. Asas ini menekankan bahwa setiap orang bebas untuk mengakses pengadilan, bebas memilih kuasa hukum, serta bebas dalam menyampaikan pendapat, alat bukti, dan pembelaan dalam proses persidangan. Kebebasan ini juga berlaku bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak luar, sehingga keputusan yang diambil murni berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berlandaskan negara hukum, asas kebebasan merupakan fondasi penting guna menjamin proses peradilan yang adil (*fair trial*), transparan, dan imparial. Meskipun demikian, kebebasan dalam peradilan tidak bersifat absolut, melainkan tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya asas kebebasan dalam peradilan, setiap warga negara diyakini dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara merata tanpa diskriminasi.

Asas kebebasan diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dari campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakkan hukum” (Rasyid, 2005: 10).

### 3. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan adalah asas penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang mengandung prinsip bahwa hakim, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, memiliki kewajiban hukum dan moral untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Asas ini berakar

pada nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi karakter khas sistem hukum Indonesia, serta tercermin dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg untuk perkara perdata, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) untuk perkara di lingkungan Peradilan Agama. Di dalam perkara perceraian misalnya, sebelum hakim memeriksa pokok perkara, ia wajib berusaha mendamaikan suami istri melalui nasihat, pendekatan psikologis, atau bahkan melalui proses mediasi yang diatur secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak (2) selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

#### 4. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat 3. Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini diutarakan dalam penjelasan umum dan

penjelasan pasal 4 ayat 2 itu sendiri dicantumkan pula di dalam penjelasan umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi: “ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat perauran-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana”. Selanjutnya maksud dan pengertian asas ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “ Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (Arto, 2008:8)

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini bertujuan agar proses persidangan berjalan dengan sederhana, cepat tanpa berbelit-belit yang tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

#### 5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Persidangan bersifat terbuka untuk umum”. Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan kalau tidak putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang atau karena alasan penting yang harus

dimuat dalam berita acara persidangan maka sidang dilakukan dengan tertutup.

Namun untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut: (1) pada saat diusahakan perdamaian sidang terbuka untuk umum, (2) jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum, (3) tetapi pada saat pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum (Lubis, 2005:78)

#### 6. Asas Legalitas dan persamaan

Asas legalitas dan persamaan diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi: “Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakkan hukum”.

Didalam asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum. Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membeda-bedakan orang.

#### 7. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas aktif memberi bantuan berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Kedudukan pasif hakim hanya bersifat mengawasi tata tertibnya jalannya persidangan sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara sedangkan kedudukan aktif hakim aktif memimpin persidangan mengenai aktif memimpin persidangan didalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan yang diatur dalam Pasak 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Dalam perkara perdata pengadilan membantu para

pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas aktif memberi bantuan disini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian (Nessa, 2016:8-10).

#### 8. Asas Manusiawi

Asas manusiawi diatur dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain asas-asas umum peradilan agama ada juga asas-asas dalam proses berperkara. Dalam proses berperkara menurut syariah berlaku asas-asas sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya.
- b. Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
- c. Pemanggilan para pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
- d. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- e. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai.
- f. Peradilan diselenggarakan secara terbuka kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga

Selain itu dapat ditambahkan yaitu:

1. Kekuasaan atau yuridiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung pada tauliyah dari negara.
2. Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
3. Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat demi tercapainya keadilan.
4. Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
5. Peristiwa yang telah terbukti menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
6. Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syariah terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, qorinah atau persangkaan kuat.

## **5. Teori Privasi**

Privasi merupakan salah satu hak fundamental manusia yang berkaitan erat dengan kebebasan dan otonomi individu. Secara umum, privasi dipahami sebagai ruang yang dimiliki seseorang untuk menjaga dirinya, keluarganya, serta informasi pribadinya dari campur tangan pihak lain tanpa izin. Alan Westin mendefinisikan privasi sebagai klaim individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka dikomunikasikan kepada orang lain (Westin, 1967:7).

Dalam perspektif hukum, privasi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *human dignity* atau martabat manusia, di mana privasi menjadi fondasi bagi kebebasan, integritas, serta kehormatan pribadi seseorang (Hart, 1982: 183). Menurut Westin, privasi memiliki empat

bentuk utama, yakni *solitude* (hak untuk menyendiri), *intimacy* (hak menjaga hubungan pribadi), *anonymity* (hak untuk tidak dikenali), dan *reserve* (hak untuk menyimpan sebagian informasi pribadi) (Westin,1967: 132). Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa privasi bukan hanya menyangkut aspek data atau informasi, tetapi juga menyangkut eksistensi dan relasi sosial manusia.

Judith Jarvis Thomson berpendapat bahwa privasi bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan turunan dari hak-hak lain, seperti hak kepemilikan, kebebasan berekspresi, dan hak atas keamanan (Thomson , 1975: 295). Artinya, ketika seseorang memiliki hak atas rumah, maka secara otomatis ia berhak melindungi privasi yang ada di dalam rumah tersebut.

Sementara itu, Charles Fried menekankan bahwa privasi erat kaitannya dengan *trust* atau kepercayaan (Fried,1968: 477). Privasi diperlukan untuk membangun hubungan antarindividu yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya privasi, kepercayaan akan mudah runtuh karena setiap individu merasa tidak memiliki batas yang dilindungi. Ruth Gavison menambahkan bahwa privasi adalah bentuk kontrol individu terhadap akses informasi mengenai dirinya (Fried, 1968:477). Privasi akan berkurang jika orang lain memiliki lebih banyak pengetahuan tentang dirinya, memperhatikan dirinya secara berlebihan, atau jika individu tersebut kehilangan kontrol atas informasi pribadinya.

Ruth Gavison menambahkan bahwa privasi adalah bentuk kontrol individu terhadap akses informasi mengenai dirinya (Gavison,1980:421) Privasi akan berkurang jika orang lain memiliki lebih banyak pengetahuan tentang dirinya, memperhatikan dirinya secara berlebihan, atau jika individu tersebut kehilangan kontrol atas informasi pribadinya. Dimensi privasi berkembang seiring perkembangan masyarakat dan teknologi. Terdapat empat dimensi utama privasi, yaitu privasi informasi, privasi fisik, privasi teritorial, dan privasi komunikasi (Solove, 2008:25). Privasi informasi menekankan perlindungan data pribadi, privasi fisik melindungi tubuh dari

intervensi, privasi teritorial melindungi tempat tinggal, sedangkan privasi komunikasi melindungi percakapan, pesan, maupun korespondensi dari intersepsi pihak ketiga.

Dalam konteks hukum internasional, hak privasi diakui secara eksplisit dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau korespondensinya.<sup>8</sup> Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966 (United Nations, 1966). Di Indonesia, hak atas privasi dapat diturunkan dari UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. (Walaupun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan kata “privasi”, namun maknanya tercakup dalam ketentuan tersebut

## 6. Teori Kritik

Filsafat merupakan induk dari pengetahuan dan landasan berfikir keilmuan yang menentukan cara berfikir, masyarakat sebagai makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan substansial dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut memerlukan suatu konsep dan metode berpikir ilmiah guna mencapai tujuan yang diinginkan maka dari itu filsafat sebagai induk dari beberapa jenis metode berfikir terus mengalami perkembangan dan transformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dimana filsafat itu dilahirkan. Secara epistemologi filsafat merupakan padanan kata falsafah (bahasa Arab) dan *philosophy* (bahasa Inggris) yang diadaptasi dari bahasa Yunani *philosophia* kata *philosophia* terdiri dari dua kata utama yaitu *philo* yang berarti sahabat atau kekasih dan *shopi* yang berarti kebijaksanaan, kearifan, dan dapat pula berarti pengetahuan (Rapar, 2015:14).

Filsafat sebagai ilmu memiliki yang dinamis sehingga perkembangannya akan berlangsung secara terus menerus, salah satu aliran filsafat yang lahir dalam sejarah adalah teori kritis teori kritis ini memiliki misi guna membuat filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai

praksis terhadap emansipatoris (Iwan, 2014:146). Pada awalnya teori kritis merujuk pada beberapa pemikiran tokoh-tokoh filsafat yang tergabung dalam lembaga penelitian di Universitas Frangkurt kemudian dikenal dengan nama *Die Frankfurter Schule/ Frankrut School*. Teori kritis di Jerman lebih dikenal dengan Mazhab Frankurt bila ditinjau dari latar belakang pendirinya institut tersebut dikarenakan kemenangan revolusi Bolshevick serta kegagalan-kegagalan revolusi di Eropa Tengah khususnya di Jerman. Teori ini perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh utama filosof pendahulunya yakni seperti George Hegel, Karl Marx, Sigmund Freaud dan Imanuel Kant (Wibowo, 2009:55). Pengaruh tokoh-tokoh tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena institusi tersebut pada awalnya didirikan untuk melakukan penelitian mengenai masyarakat yang berdasarkan pada landasan sosialisme dan marxisme.

Tokoh-tokoh yang termasuk dalam Mazhab Frankurt adalah Max Horkheimer (1885-1973) dia menjadi direktur institut *Für Sozialforschung* (Lembaga Penelitian Sosial). Tokoh yang kedua adalah Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969). Tokoh ketiga Herbert Marcuse (1899-1979) adalah figur yang paling terkenal terutama karena ide-idenya memberikan inspirasi dan arah kepada gerakan “kiri baru” pada tahun 1960 an (Magnis, 2005:148). Menurut Rush, dkk dalam bukunya yang berjudul *The Cambridge Companion to Critical Theory* membagi perkembangan teori kritis menjadi tiga generasi utama yakni Max Horkheimer, Friederich Pollack, Herbert Marcuse dan Theodor Adorno sebagai fase pertama teori kritis, tokoh fase kedua dalam perkembangan dari teori kritis yakni Jurgen Habermas yang kemudian dalam perkembangannya menjadi tokoh sentral dalam pemikiran sosial, politik dan filsafat di Eropa fase ketiga dalam perkembangan teori kritis ini diteruskan oleh Axel Honneth (Rush, 2004:1).

Adanya tiga generasi dalam perkembangan teori kritis ini menunjukkan bahwa teori berjalan bukan hanya kerangka teori belaka namun juga terjadi dalam praktiknya yakni dalam mengkritik teori kritis yang dikemukakan oleh generasi sebelumnya (Yuniarto, 2015:73-78). Hal ini juga mengisyaratkan bahwa teori kritis tidak dilahirkan berdasarkan sifat monopistik sifat yang dinamis dari teori kritis merupakan wujud dasar perkembangan filsafat yang akan terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dimana filsafat itu dilahirkan tujuan utama dari teori kritis adalah untuk mengubah arah baru filsafat dan cara berfikir masyarakat modern menurut teori kritis filsafat bukan hanya harus menafsirkan dunia namun juga harus mempunyai praksis yang dapat berkontribusi dalam perubahan dunia kearah yang lebih baik.

#### **7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan percepatan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah ketidakakuratan alamat pihak yang dipanggil, keterlambatan pengiriman oleh penyedia jasa pos, serta absennya mekanisme pelaporan secara elektronik dan terintegrasi antara kantor pos dan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas validitas pemanggilan, khususnya dalam perkara cerai yang menyangkut data pribadi dan kehormatan para pihak. Masalah yang lebih krusial lagi adalah ketiadaan mekanisme pengawasan atas potensi kebocoran informasi selama proses pengiriman surat, sehingga dapat membuka celah terjadinya pelanggaran privasi.

Secara yuridis, SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung (PERMA),

sehingga keberlakuannya hanya bersifat administratif internal dan tidak dapat dijadikan dasar pemaksaan hukum secara langsung. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap legalitas surat panggilan jika terjadi sengketa mengenai prosedur panggilan yang tidak diterima oleh pihak tergugat atau termohon. Lebih jauh lagi, SEMA tersebut belum diharmonisasikan secara eksplisit dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Padahal, dalam perkara cerai, surat panggilan seringkali mencantumkan informasi sensitif, seperti nama lengkap para pihak, nomor perkara, dan klasifikasi perkara, yang jika jatuh ke tangan pihak ketiga dapat melanggar hak atas kerahasiaan dan martabat pribadi.

Prinsip perlindungan privasi dalam perkara cerai seharusnya menjadi pertimbangan utama, sejajar dengan prinsip efisiensi. SEMA yang hanya menekankan efektivitas administrasi tanpa mekanisme pengamanan informasi dapat bertentangan dengan asas perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan, seperti kewajiban penggunaan amplop tertutup tanpa rincian perkara di bagian luar, penerapan sistem tracking surat yang dapat diakses oleh pengadilan, serta kode khusus untuk mengidentifikasi isi tanpa menyebutkan detail perkara. Selain itu, panggilan melalui surat tercatat seharusnya tidak menjadi metode utama, melainkan pilihan alternatif apabila pihak tidak terdaftar dalam sistem peradilan elektronik (e-Court), yang justru lebih menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi.

Dibandingkan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang telah lebih dulu mengatur tentang panggilan secara elektronik, penggunaan surat tercatat seperti dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 justru membawa risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak-hak prosedural dan nonmaterial. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk melakukan harmonisasi substansi SEMA ini dengan ketentuan perundang-

undangan lainnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, asas keadilan, dan prinsip-prinsip negara hukum modern. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, SEMA berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, khususnya dalam kasus perceraian yang bersifat sangat privat dan sensitif.

Konsep utama dari SEMA No. 1 Tahun 2023 adalah memperkuat efektivitas administrasi peradilan melalui mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan perkara dengan cara yang terjangkau, mudah diakses, dan terstandar. SEMA ini lahir sebagai jawaban atas keluhan lama di sistem peradilan mengenai keterlambatan pemanggilan, biaya relaas yang mahal, dan praktik oknum jurusita yang kurang profesional. Namun dalam kerangka perlindungan hak, terutama prinsip privasi dan kerahasiaan proses hukum, pemanggilan dengan surat tercatat dapat menimbulkan potensi pelanggaran privasi, seperti ketika surat diterima oleh pihak lain di luar penggugat/tergugat. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual hukum modern, setiap kebijakan efisiensi harus disandingkan dengan prinsip "*due process of law*" dan "*right to privacy*" sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 12 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2023 di tingkat pengadilan tidak seragam. Di beberapa daerah, seperti di wilayah peradilan tingkat kabupaten/kota yang minim infrastruktur, distribusi surat tercatat masih dilakukan secara manual tanpa pengawasan ketat. Hal ini membuka potensi pembukaan isi surat oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya oleh perangkat desa atau anggota keluarga lain. Situasi ini secara tidak langsung menciptakan diskriminasi prosedural, di mana para pencari keadilan di wilayah urban lebih terlindungi privasinya dibandingkan dengan mereka yang berada di pedesaan. Maka dari itu, harmonisasi kebijakan nasional dan realitas lokal menjadi sangat penting, agar standar perlindungan privasi dapat dijamin setara di seluruh wilayah hukum.

Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik maka untuk keberagamannya agar dipedomani hal-hal berikut.

## **8. Teori Perceraian**

### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara` talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefenisikan talak adalag menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Ghazaly,2003:192).

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalag penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985:42). Perceraian menurut hukum islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun

1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang pengadilan agama (*vide* pasal 14 sampai dengan pasal 18 No.9 Tahun 1975).
  - b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan pasal 36)
- b. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

- a. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit termasuk didalamnya sakit hilang

akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa dalam hal ini ulama Habanillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya talak dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya (Abidin, 1999:56-57)

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain, untuk sah nya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, istri yang menjalani masa iddah talak raj`i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan

akad yang batil seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah nya atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran) baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jauh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak (Ghazaly, 2006:204)

d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata “ini sebuah salak untukmu” tetapi keliru ucapan berbunyi “ini sebuah talak untukmu” maka talak tidak dipandang jatuh.

Menurut sebagian golongan Hambalillah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak suami dengan niat yang

sungguh-sungguh maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.

#### 1. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

اَوَّيَّاهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 اَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرِّرَهُنَّ  
 سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs. Al-Ahzab:49)*

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيُّوْا  
 عَلَيْهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ اَوْلٰتٍ حَمْلًا فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَاِنْ  
 اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاِتُوهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۗ وَاِنْ تَعٰسَرْتُمْ فَسَتْرِضُ  
 لَكُمْ اَخْرٰجًا

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Thaalaq:6)*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi sehingga rumah tangga akan lebih mudharat jika dilanjutkan maka perceraian pun akan diputuskan (MK, 2010:70-71).

Al Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami istri, tetapi ajaran islam melalui alquran atau as sunnah telah mengatur tata cara perceraian itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.

## 2. Alasan-alasan perceraian

Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak untuk menjatuhkan talak namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang diberikan adalah termasuk perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT (Rahman,1992:212).Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (Fauzan,2000:159).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan suami melanggar taklik talak, peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga sebagai

alsan perceraian (Direktorat Pembinaan Badan Peralihan Agama Islam:56-57).

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

#### a. Nusyuz

Nusyuz berarti durhaka maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara`. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak ketempat tidurnya. Dalam kitab Fathul Mu`in disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk Nusyuz antara lain sebagai berikut:

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami unstuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk kedalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
4. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji karena pejalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk digolongkan maksiat.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat istrinya akan berbuat hal semacam itu maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik baiknya dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang kalau istri masih juga berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

b. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah QS.An-Nisa` ayat 45:

وَاللُّ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ ۖ وَكَأَنَّ فِي بَالٍ وَلِيًّا وَكَأَنَّ فِي بَالٍ نَصِيرًا

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti*

Ayat diatas merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajiban. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan namun perselisihan terus memuncak maka suami hendaknya tidak tergesa gesa menjatuhkan talak melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami atau istri.

c. Faktor ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri terutama untuk para suami harus menata cita cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi

nafkah maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah (Amili, 2003:52).

#### d. Faktor Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh istri sebelum maupun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga bagaimana seharusnya dia bertindak apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga seringkali konflik terjadi akibat ketidaksiapan atau ketidak mampuan istri mengurus rumah tangga dan ketidak tahuan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya.

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar demikian pula sebaiknya agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim berakibat kepada pikiran dan perilaku suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan sehingga hal hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri baik antara mereka berdua kepada keluarga keduanya bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal (Depdiknas, 2002: 1021).

### **9. Tata Cara Pemanggilan Dalam Persidangan**

Tata cara pemanggilan dalam persidangan diatur secara jelas dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, tergantung pada jenis perkara yang diperiksa. Dalam konteks peradilan perdata, termasuk perkara perceraian di peradilan agama, pemanggilan para pihak merupakan bagian penting untuk menjamin kehadiran mereka secara sah dalam proses persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti berdasarkan penetapan hari sidang yang ditentukan oleh hakim. Menurut ketentuan Pasal 122 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

dan Pasal 146 RBg (Reglement Buitengewesten), surat panggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan minimal tiga hari sebelum persidangan berlangsung, tidak termasuk hari pemanggilan dan hari sidang. Surat tersebut harus disampaikan langsung ke tangan pihak yang dipanggil atau, jika tidak dapat ditemukan, melalui kepala desa/lurah setempat atau keluarga terdekat yang satu rumah, dengan pencatatan resmi.

Tata cara pemanggilan dalam persidangan tidak hanya merupakan prosedur administratif, tetapi merupakan aspek fundamental dalam menjamin prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Pemanggilan yang dilakukan dengan sah dan patut merupakan syarat mutlak agar persidangan dapat dilangsungkan secara legal. Dalam konteks peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemanggilan kepada para pihak dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti secara resmi dan patut. Jika pemanggilan tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka sidang yang dijalankan bisa dianggap tidak sah dan putusan yang dijatuhkan dapat dibatalkan.

Dalam praktiknya, bentuk pemanggilan dapat disampaikan melalui beberapa metode, mulai dari pemanggilan langsung oleh jurusita, hingga melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023. Inovasi melalui surat tercatat ini ditujukan untuk efisiensi dan percepatan proses peradilan, sekaligus sebagai respon terhadap tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Namun, penerapan metode ini tetap harus menjamin bahwa pihak yang dipanggil benar-benar menerima surat panggilan tersebut. Tanda bukti penerimaan dari pihak yang bersangkutan menjadi elemen penting yang harus tercatat dalam berkas perkara. Jika pihak tidak dapat ditemukan, maka pemanggilan harus dilanjutkan dengan tata cara pemanggilan melalui pengumuman di media massa (disebut juga

pemanggilan secara edaran atau panggilan resmi melalui pengumuman), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemanggilan yang tidak dilakukan secara sah dapat menjadi dasar bagi tergugat atau termohon untuk mengajukan perlawanan, verzet, atau upaya hukum lainnya karena dianggap tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam memeriksa keabsahan pemanggilan sebelum membuka persidangan. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemanggilan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.

Pemanggilan dalam persidangan merupakan prosedur penting yang memastikan para pihak yang terlibat dalam perkara mengetahui waktu dan tempat sidang, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan efisien. Tata cara pemanggilan dalam persidangan di Indonesia merupakan prosedur hukum yang sangat penting dalam menjamin hak-hak para pihak untuk memperoleh keadilan. Pemanggilan dilakukan oleh pejabat pengadilan yang berwenang, yakni jurusita atau jurusita pengganti, atas perintah ketua majelis hakim. Tujuan pemanggilan ini adalah untuk memberi tahu secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara mengenai waktu, tempat, dan maksud persidangan yang akan dilaksanakan, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri dan hadir dalam proses persidangan sesuai dengan asas peradilan yang adil dan terbuka. Dalam perkara perdata maupun perkara di lingkungan peradilan agama, pemanggilan harus dilakukan secara langsung kepada pihak bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum sidang dilaksanakan. Jika pihak tidak ditemukan di tempat tinggalnya, surat panggilan dapat diserahkan kepada anggota keluarganya yang sudah dewasa dan tinggal serumah. Namun, jika alamat pihak tidak diketahui, pemanggilan dilakukan melalui pengumuman di media massa. Dalam perkara pidana, pemanggilan terdakwa dan saksi juga harus

dilakukan secara patut dan sah, serta harus diberikan waktu yang cukup, yaitu paling lambat tiga hari sebelum sidang berlangsung. Apabila terdakwa mangkir tanpa alasan sah, maka dapat dilakukan pemanggilan ulang atau bahkan penjemputan paksa.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi, pemanggilan kini juga dapat dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, bagi pihak yang terdaftar dalam sistem peradilan elektronik (e-Court), pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik melalui akun resmi yang terdaftar. Dalam keadaan tertentu, jika pihak tidak diketahui keberadaannya sama sekali, maka pemanggilan tetap dapat dilakukan melalui pengumuman di surat kabar nasional. Surat panggilan wajib mencantumkan identitas lengkap pihak yang dipanggil, nomor perkara, hari dan tanggal sidang, tempat sidang, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disertai bukti penerimaan. Pemanggilan yang tidak memenuhi syarat hukum, seperti dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak diberi waktu yang cukup, akan dianggap tidak sah dan dapat berdampak pada batalnya proses persidangan. Oleh karena itu, tata cara pemanggilan dalam persidangan harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pemanggilan yang sah dan patut tidak hanya merupakan prosedur administratif semata, melainkan juga mencerminkan perlindungan terhadap prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil. Dalam konteks hukum acara perdata dan agama, pemanggilan menjadi syarat mutlak agar suatu persidangan dapat dilangsungkan secara sah. Jika pemanggilan tidak dilakukan dengan benar—misalnya tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan, atau dilakukan kurang dari waktu minimal yang ditentukan—maka persidangan tersebut dapat digugat cacat prosedur dan berisiko dibatalkan. Oleh karena itu, hakim wajib memeriksa

dan memastikan keabsahan pemanggilan sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam praktiknya, keberhasilan pemanggilan sangat bergantung pada akurasi alamat para pihak. Untuk itu, pihak penggugat atau pemohon wajib memberikan data identitas dan alamat tergugat atau termohon secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan atau permohonannya. Di sisi lain, apabila alamat pihak tergugat tidak diketahui secara pasti, pengadilan dapat menetapkan pemanggilan melalui pengumuman di surat kabar nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 RBg dan juga diadopsi dalam HIR.

Penerapan pemanggilan melalui teknologi informasi juga menjadi kemajuan penting dalam sistem peradilan modern. Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem peradilan elektronik (*e-Court*), yang mencakup e-Filing, e-Payment, dan e-Summons. Dengan sistem ini, pemanggilan para pihak bisa dilakukan secara daring melalui notifikasi ke akun terdaftar para pihak dan kuasa hukumnya. Hal ini diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Di sisi lain, untuk perkara konvensional, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur lebih lanjut mekanisme pemanggilan menggunakan surat tercatat yang dikirim oleh PT Pos Indonesia, yang disertai dengan bukti tanda terima pengiriman. Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat proses persidangan, memangkas biaya, dan memberikan kepastian hukum atas sahnya panggilan sidang. Dengan berkembangnya sistem pemanggilan ini, diharapkan tidak hanya efisiensi yang tercapai, tetapi juga semakin terjaminnya hak-hak procedural justice bagi para pencari keadilan di Indonesia.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan artinya penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kerjakan mengenai Kritik Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi Endrik Safudin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “*Efektivitas hukum penerapan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat*” penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai surat edaran SEMA No 1 Tahun 2023 perbedaannya pada skripsi endrik safudin membahas tentang penerapan pemanggilan pihak melalui jasa pos sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai privasi dari pihak yang berperkara.
2. Skripsi Tri Prastio Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bogor yang berjudul “*penerapan surat edarah mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan agama metro*” penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai SEMA No. 1 Tahun 2023 perbedaannya yaitu bagaimana efektivitas dan efesiensi SEMA No. 1 Tahun 2023 sedangkan penelitian peneliti membahas bagaimana privasi dari pihak yang berperkara melalui surat dan panggilan dan pemberitahuan dari pengadilan.
3. Skripsi Afdhal Alhidayah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang berjudul “*Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023*” penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 perbedaannya yaitu skripsi Afdhal Alhidayah lebih kepada menyoroti praktik dan problematika pelaksanaan relaas panggilan oleh pos termasuk prosedur balik (retur) sedangkan peneliti membahas mengenai privasi pihak yang berperkara melalui surat dan panggilan dan pemberitahuan dari pengadilan.

4. Skripsi Kurniawan Bugo Santoso IAIN Ponorogo yang berjudul ***“Efektivitas Hukum Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo”*** penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 perbedaan yaitu skripsi Kurniawan Bugo Santoso lebih kepada kendala masyarakat, budaya, dan pemanfaatan teknologi sedangkan peneliti membahas mengenai privasi pihak yang berperkara melalui surat dan panggilan pemberitahuan dari pengadilan.
5. Skripsi Adam Prasetyo UIN Antasari BJM, yang berjudul ***“Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di PN Pelaihari”*** penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 perbedaannya yaitu skripsi Adam Prasetyo lebih kepada menyoroti kurangnya visibilitas pengiriman, monitoring lewat aplikasi kibana, dan masalah bukti sedangkan peneliti membahas mengenai privasi pihak yang berperkara melalui surat dan panggilan pemberitahuan dari pengadilan.
6. skripsi Anggia Debora Sitompul dan Sri Laksmi Anindita Universitas Indonesia yang berjudul ***“Peran PT Pos Indonesia dalam Implementasi Surat Tercatat”*** penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis mengenai pemanggilan melalui surat tercatat perbedaannya skripsi terdahulu lebih menyoroti hambatan teknis di PN Jakarta selatan termasuk penolakan cap desa dan penolakan penerima sedangkan penelitian peneliti lebih kepada privasi pihak yang berperkara melalui surat dan panggilan pemberitahuan dari pengadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian valid, reliabel, dan objektif. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk mencari makna maupun kalimat berdasarkan tempat penelitiannya. Sehingga penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Objek dari penelitian ini adalah kritik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. agar penelitian ini lebih sempurna dan sesuai dengan tujuan penelitian maka dari itu peneliti berusaha menemukan dan mengumpulkan sebanyak mungkin referensi ataupun data yang ada kaitannya dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan seperti dokumen-dokumen yang bersangkutan dan *website*.

#### **B. Latar dan waktu penelitian**

##### 1. Latar penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Perpustakaan dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 serta dokumen-dokumen yang diambil dari *website*.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Menyusun Proposal Skripsi	<input type="checkbox"/>				
2.	Bimbingan Proposal Skripsi PA		✓			
3.	Bimbingan Proposal Skripsi Pra Skripsi			✓		
4.	Seminar Proposal				✓	
5.	Penelitian pengolahan data				✓	
6.	Munqasah					✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri, peneliti yang bertindak sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan dan pelaksana pengumpulan data, menginterpretasikan materi, menarik kesimpulan dan menganalisis data yang diperoleh secara nyata tanpa dibuat-buat. Kemudian dibantu dengan alat bantu seperti dokumen-dokumen (Adib, 2019).

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber data primer untuk memperoleh fakta-fakta penelitian yang dimaksud bahan hukum primer ini adalah:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  - c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Sumber sekunder melengkapi analisis dalam penelitian ini seperti dokumen yang dibutuhkan, dan juga data yang digunakan dalam penelitian seperti artikel, jurnal, dan sumber maupun referensi yang terkait dengan judul penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1).
  - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait lalu dilakukannya analisis terhadap dokumen tersebut seperti Undang-Undang dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Maka teknik yang digunakan yaitu teknik dokumentasi yaitu mempelajari dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Dengan membaca berbagai dokumen serta referensi yang lainnya akan memudahkan penyusunan data dan melakukan analisis.

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Supaya penelitian tersusun dengan sistematis maka skripsi ini akan dianalisis berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali data-data yang dapat dengan melakukan pengecekan validasi data tujuan adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklarifikasian data kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dilakukan mencatat data sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rencana konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga

pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang didirikan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari analisis yang dilakukan berupa kualitatif pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam analisis data terdapat 4 tahap sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis pertama dilakukan pengumpulan data hasil dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya, maka itu penulis telah mengumpulkan data-data terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya, dari itu peneliti mengambil bagian-bagian pokok yang menjadi acuan dari penelitian terdapat dalam dokumen yang dianalisis, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

#### 3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberi tindakan. Peneliti dalam menyajikan data ini digunakan dengan adalah teks yang bersifat analisis.

#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi.

Berdasarkan data-data yang didapatkan dilapangan dari dokumen-dokumen diambil suatu kesimpulan yang didukung dengan mengumpulkan data-data bukti yang kuat tersebut itu termasuk suatu kesimpulan yang kredibel.

#### **H. Teknik Penjamin Keabsahan data**

Penelitian ini sangat dibutuhkannya teknik penentuan keabsahan data, karena keabsahan data menjadi bukti yang konkrit apakah penelitian ini benar-benar dilakukan atau tidak, dan dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, serta data melakukan *check an recheck* sehingga dapat meningkatkan kecermatan dan menemukan tujuan dari penelitian ini. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Fitrah & Luthfiah, 2018).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Perlindungan terhadap Privasi Para Pihak dalam Perkara Cerai Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pedoman administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur tata cara pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dalam perkara perdata dan perdata agama melalui surat tercatat (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat) Substansi utama dari SEMA ini adalah mendorong efisiensi dan percepatan proses peradilan dengan memanfaatkan jasa pos tercatat sebagai alat penyampaian resmi. Namun demikian, dari sisi analisis yuridis normatif, terdapat beberapa persoalan sebagai berikut:

##### a. Kedudukan Hukum SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dalam arti formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diperbarui menjadi UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak memiliki daya mengikat secara langsung terhadap masyarakat, melainkan bersifat internal administratif kepada aparat peradilan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8). Namun dalam praktiknya, SEMA No. 1 Tahun 2023 memberikan dampak nyata terhadap hak-hak para pihak dalam persidangan, khususnya terkait pemanggilan secara sah. (Adi, 2014:25).

b. Potensi Konflik dengan Hukum Acara Perdata

Dalam Pasal 390 RBg yang menyatakan: “Panggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, dapat dilakukan dengan perantara surat tercatat dengan tanda penerimaan.” Dan Pasal 123 RBg disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti secara langsung kepada pihak atau melalui kepala desa/lurah. Dengan diterapkannya metode pemanggilan melalui surat tercatat, terdapat potensi konflik antara SEMA dan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Risiko Pelanggaran Hak Atas Privasi dan Keadilan Prosedural

Surat tercatat yang dikirim ke alamat tempat tinggal dapat terbuka kemungkinan dibaca oleh pihak ketiga atau bahkan tidak sampai langsung ke tangan pihak yang bersangkutan. Ini berisiko mengganggu prinsip *due process of law*, terutama dalam perkara sensitif seperti perceraian, warisan, atau hak asuh anak. Hak untuk mengetahui secara sah dan langsung informasi persidangan adalah bagian dari hak asasi untuk mendapatkan keadilan.(Dewantoro:95)

Melalui studi dokumen diperoleh informasi bahwa di wilayah perkotaan dan daerah dengan akses pos yang baik penggunaan surat tercatat dinilai mempercepat proses pemanggilan dan menekan biaya operasional peradilan (Kementerian PANRB,2023). Masih banyak wilayah terpencil yang tidak memiliki layanan pos yang andal atau mengalami keterlambatan pengiriman hal ini berarti menunda proses persidangan dan bahkan menyebabkan verstek yang tidak sah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan SEMA ini banyak pihak merasa dirugikan karena merasa tidak pernah dipanggil secara layak padahal surat telah dikirim melalui pos dan dianggap sah oleh Pengadilan (Dewantoro,2021: 94-95). Meskipun SEMA No. 1 Tahun 2023

berlaku bagi seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dalam praktiknya implementasi di lingkungan Peradilan Agama lebih cepat dan luas dibandingkan Peradilan Umum, hal ini disebabkan oleh tingginya volume perkara cerai yang menuntut efisiensi dalam pemanggilan (Rahmawati, 2024:45).

Beberapa perkara diajukan keberatan atau banding karena pihak Tergugat merasa tidak pernah menerima surat panggilan secara sah meskipun Pengadilan menganggap surat tercatat telah sah terkirim. Hal ini membuka ruang celah hukum dan potensi gugatan balik yang justru menghambat efisiensi proses peradilan yang menjadi tujuan utama SEMA tersebut. Dalam beberapa kasus, Pengadilan mengalami kesulitan membuktikan bahwa surat tercatat benar-benar diterima oleh pihak yang bersangkutan karena ketika penerima tidak menanda tangani bukti terima atau ketika surat diterima oleh pihak ketiga seperti orang tua, tetangga, dan anak tidak adanya standar pembuktian yang kuat membuat proses hukum berisiko cacat secara prosedural, disisi lain pihak penyedia jasa pos juga sering kali tidak siap menghadapi volume surat pemanggilan yang besar terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan petugas atau jarak yang jauh dari kantor pos ke pemukiman (Mahkamah Agung RI: 80-81).

Dalam praktiknya banyak surat pemanggilan tidak diberi perlindungan ekstra seperti segel khusus dan amplop tertutup khusus persidangan sehingga dapat dengan mudah dibaca oleh pihak lain yang bukan subjek hukum. Dalam konteks perkara yang bersifat sensitif seperti perkara perceraian hal ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga atau masyarakat serta pelanggaran terhadap asas perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada pemanggilan fisik oleh Jurusita sebagai satu-satunya bentuk pemanggilan yang sah ketika mereka menerima surat dari pos apalagi hanya berupa kertas yang tidak diserahkan langsung oleh petugas Pengadilan mereka menganggap itu tidak resmi ini menunjukkan bahwa sistem hukum modern belum sejalan

dengan pemahaman hukum masyarakat awam, sehingga memperluas kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosial. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hakim tetap menjatuhkan *verstek* meskipun ada keraguan apakah surat tercatat diterima tergugat secara sah. Ini memunculkan risiko pelanggaran hak pembelaan diri dan bisa menjadi dasar pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi (Dini, 2024:55).

Ketentuan dalam SEMA yang bertentangan dengan UU (RBg) seharusnya tidak diberlakukan dan melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (Rahardjo,2000:43). Dalam sistem peraturan perundang-undangan, norma hukum memiliki hirarki (tingkatan). Apabila ada pertentangan antara dua aturan hukum yang berbeda tingkatannya, maka yang berlaku atau diutamakan adalah aturan yang kedudukannya lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Dan SEMA juga mengabaikan prinsip keadilan prosedural, keadilan bukan hanya soal hasil tetapi juga soal proses. Pemanggilan yang tidak diterima secara pribadi oleh pihak yang bersangkutan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Dan SEMA tidak responsif terhadap asas perlindungan privasi (Wignjosoebroto, 2002:125).

Dalam perkara perdata terutama perkara rumah tangga, aspek privasi menjadi sangat penting. Pemanggilan melalui pos tercatat berisiko melanggar hak privasi para pihak karena dokumen bisa dibuka oleh anggota keluarga atau pihak lain (Rahmawati, 2024: 55-56)

Privasi para pihak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk pada tahap awal seperti pemanggilan dan pemberitahuan. SEMA No. 1 Tahun 2023 yang menetapkan pemanggilan melalui surat tercatat menimbulkan persoalan baru dari segi perlindungan hak atas privasi, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat sensitif. Dalam praktiknya surat panggilan yang dikirim melalui pos tercatat berisiko di buka pihak

lain selain yang bersangkutan misalnya surat diterima oleh anggota keluarga, tetangga, atau orang lain yang berada dirumah, surat disimpan di kantor kelurahan atau ketua RT setempat terlebih dahulu sebelum disampaikan, tidak ada tanda khusus di amplop yang menunjukkan bahwa isinya bersifat rahasia atau pribadi akibatnya, informasi pribadi dan status hukum para pihak dapat tersebar yang bisa memicu stigma sosial, konflik internal keluarga, hingga kerugian psikologis.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 berisiko pencemaran nama baik dan stigmatisasi sosial terutama dalam perkara perceraian terbukanya identitas para pihak dan informasi perkara kepada pihak luar dapat menyebabkan terganggunya hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal, tindakan diskriminatif terhadap salah satu pihak khususnya perempuan, terganggunya psikologis anak-anak yang orang tuanya sedang berperkara (Rahmawato, 2024; 77-79). Hal ini melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Minimnya mekanisme pengamanan data dalam prosedur pemanggilan, SEMA No.1 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur tentang standar pengamanan data dalam proses pengiriman surat tercatat, tidak ada ketentuan teknis yang menjamin bahwa surat tidak bisa dibuka oleh orang lain selain penerima, petugas pos tidak menyebar luaskan isi surat, proses pencatatan dan pengarsipan tidak rentan kebocoran padahal dalam perkara perdata agama surat panggilan mengandung informasi identitas lengkap, nomor perkara, jenis perkara, serta jadwal sidang ini adalah data sensitif yang seharusnya dijaga kerahasiannya.

Dalam dokumen putusan yang Peneliti temukan yaitu perkara Cerai Talak Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Bsk. Pemohon mengajukan permohonan

cerai talak dan Termohon dipanggil melalui surat tercatat karena tinggal di daerah pinggiran Kecamatan X. Pemohon (suami) mengajukan permohonan cerai talak dan tergugat (istri) dipanggil melalui surat tercatat karena tinggal di daerah pinggiran Kecamatan X. Menurut data pengadilan, surat tercatat dinyatakan telah diterima berdasarkan tanda terima dari jasa pos, namun tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama dan kedua (Putusan Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Bsk., halaman 2–3).

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara *verstek*. Namun, setelah menerima salinan putusan, tergugat mengajukan perlawanan terhadap *verstek*, dengan alasan ia tidak pernah menerima surat panggilan secara pribadi dan tanda terima surat ternyata ditandatangani oleh adik kandungnya tanpa sepengetahuannya. Dalam sidang perlawanan, majelis hakim akhirnya menyatakan bahwa pemanggilan tersebut tidak sah secara formil karena tidak dapat dipastikan bahwa surat tersebut benar-benar diterima oleh tergugat sendiri (Putusan Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Bsk., halaman 4–5). Akibatnya, proses persidangan dinyatakan harus diulang dari awal, dan mengakibatkan pemborosan waktu serta anggaran perkara. Kasus tersebut menjadi perhatian internal Pengadilan Agama Batusangkar. Dalam evaluasi bulanan, ketua pengadilan mengeluarkan kebijakan agar petugas panitera lebih cermat dalam mengidentifikasi bukti penerimaan surat tercatat dan apabila terdapat keraguan atas keabsahan penerimaan, maka pemanggilan harus kembali dilakukan oleh juru sita secara langsung. Selain itu, diusulkan bahwa pemanggilan melalui surat tercatat hanya dilakukan untuk pihak yang berdomisili jelas dan berada di wilayah dengan akses pos yang baik. Sedangkan untuk wilayah dengan akses terbatas, tetap menggunakan mekanisme pemanggilan konvensional.

Seorang advokat senior di Tanah Datar yang sering beracara di PA Batusangkar Andi Syahrul, S.H menyatakan bahwa:

*“Pemanggilan lewat surat tercatat kadang menyulitkan, terutama di kampung-kampung yang masih belum terbiasa menerima surat resmi dari pos. Seringkali klien saya tidak sadar bahwa itu surat pengadilan. Akhirnya dia tidak datang ke sidang, dan proses hukum jadi berantakan.”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penerapan SEMA ini belum sepenuhnya sesuai dengan kultur dan kondisi sosial masyarakat di daerah, terutama dalam hal pemahaman terhadap proses peradilan. Studi kasus ini menguatkan argumen bahwa penerapan SEMA No. 1 Tahun 2023 masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian lokal. Dalam konteks hukum acara perdata, pemanggilan yang tidak sah dapat menyebabkan seluruh proses persidangan tidak sah pula (cacat formil), sebagaimana ditegaskan dalam asas *audi et alteram partem* setiap pihak berhak untuk didengar. Ketidakjelasan standar verifikasi penerimaan surat tercatat berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang merupakan elemen fundamental dalam peradilan yang adil dan transparan (Asshiddiqie, 2019:152).

Dan dokumen putusan di Pengadilan Agama Batusangkar yang berhubungan dengan SEMA Nomor.1 Tahun 2023 yaitu Ketidak hadiran Pihak Akibat Salah Alamat dalam Pemanggilan (Perkara Cerai Gugat No. 89/Pdt.G/2024/PA.Bsk). Dalam perkara Cerai Gugat Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Bsk. Seorang istri (penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (tergugat) yang diketahui tinggal di daerah terpencil di Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar. Berdasarkan dokumen gugatan, alamat tergugat dicantumkan secara lengkap. Namun karena keterbatasan personel juru sita, pengadilan memutuskan untuk menggunakan metode pemanggilan melalui surat tercatat. Surat tercatat dikirim ke alamat yang dicantumkan dalam gugatan, dan dinyatakan “telah diterima” oleh pihak kantor pos. Namun ternyata, alamat tersebut sudah tidak dihuni oleh tergugat selama lebih dari 6 bulan, dan surat diterima oleh mantan tetangganya yang kemudian tidak menyampaikan surat

tersebut (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Bsk).

Akibatnya Tergugat tidak hadir dalam 3 kali persidangan dan Majelis Hakim memutus secara *verstek*. Beberapa bulan kemudian Tergugat mengajukan *verzet* setelah mendengar kabar dari kerabatnya bahwa ia sudah diceraikan oleh Pengadilan. Dalam pemeriksaan *verzet*, majelis hakim menemukan bahwa pemanggilan tidak sah secara formil karena tidak sampai kepada tergugat secara langsung, dan surat diterima oleh orang yang bukan anggota keluarganya, tanpa adanya kuasa atau konfirmasi.

Dokumen putusan yang berhubungan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang Peneliti temukan yaitu Bocornya Informasi Perkara Perceraian kepada Pihak Ketiga (Perkara Cerai Talak No. 102/Pdt.G/2023/PA.Bsk). Dalam perkara Cerai Talak Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Bsk, pemanggilan kepada pihak istri (termohon) dilakukan melalui surat tercatat ke alamat rumah orang tuanya karena saat itu ia belum memiliki tempat tinggal tetap. Surat panggilan diterima oleh ayah dari termohon, dan tanpa mengetahui isi surat secara penuh, sang ayah membuka dan membacakan surat tersebut di hadapan keluarga besar. Alhasil, kabar tentang perceraian menyebar luas bahkan sebelum proses persidangan berjalan (Dokumen Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Bsk).

Surat yang dibacakan oleh Ayah kandung Termohon di hadapan keluarga besar memberikan dampak sosial dan psikologis bagi Termohon yaitu Termohon merasa terhina secara sosial karena belum sempat menjelaskan langsung kepada keluarganya mengenai proses perceraian tersebut, ia mengalami tekanan psikologis dan menolak hadir ke persidangan karena merasa martabatnya dilanggar, persidangan menjadi tertunda dan proses mediasi gagal karena Termohon tidak ingin berhadapan langsung dengan Pemohon akibat malu dan sakit hati.

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yaitu surat tercatat yang dikirim kepada para pihak harus mencantumkan keterangan khusus, seperti “RAHASIA NEGARA HANYA UNTUK YANG BERSANGKUTAN”, untuk mencegah dibuka oleh pihak lain, Penggunaan Sistem Pengiriman Berlapis seperti sistem PIN atau QR Code untuk pengambilan surat di kantor pos, sehingga hanya pihak yang bersangkutan yang bisa mengambil suratnya, Revisi SEMA atau Tambahan SOP Perlindungan Privasi Mahkamah Agung perlu membuat petunjuk teknis (juknis) atau SOP pelengkap SEMA No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengiriman surat dengan memperhatikan aspek privasi dan kerahasiaan informasi. Pelatihan dan Pengawasan Petugas Pos serta Panitera Petugas yang terlibat harus dibekali dengan pelatihan tentang pentingnya menjaga informasi pribadi para pihak dalam perkara hukum.

## **2. Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai**

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dalam perkara cerai menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan privasi para pihak. SEMA ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses administrasi persidangan. Namun, dalam praktiknya, pemanggilan melalui surat tercatat sering kali tidak mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi, terutama dalam perkara cerai yang bersifat personal dan sensitif. Dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama Batusangkar, surat pemanggilan dikirim ke alamat pihak yang berperkara namun diterima oleh anggota keluarga lain, bahkan oleh tetangga. Hal ini mengakibatkan informasi perceraian tersebar tanpa kendali, yang tidak hanya

menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang dipanggil, tetapi juga berpotensi mencoreng martabatnya di lingkungan sosial.

Pemanggilan melalui surat tercatat, meskipun sah secara administratif, belum tentu memenuhi asas keadilan prosedural apabila surat tersebut tidak diterima secara langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dalam konteks perkara perceraian, informasi mengenai pemanggilan sidang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, status hukum, dan nomor perkara, yang seharusnya dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketidakharmonisan antara niat efisiensi administrasi melalui SEMA dan kebutuhan perlindungan privasi dalam praktik di lapangan menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip peradilan yang adil dan bermartabat (Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Dari sudut pandang yuridis normatif, harmonisasi antara ketentuan administratif dalam SEMA dan prinsip hukum acara perdata mutlak diperlukan. Pemanggilan dalam perkara cerai seharusnya tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga menghormati hak-hak privat pihak yang berperkara. Dalam hal ini, pemanggilan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial dan geografis masing-masing wilayah. Jika surat tercatat tetap digunakan, maka harus dilengkapi dengan mekanisme perlindungan tambahan, seperti label rahasia, verifikasi identitas penerima, serta sistem pelacakan penerimaan surat secara ketat. Berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Batusangkar, beberapa perkara bahkan harus diulang prosesnya karena pemanggilan melalui pos terbukti tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan secara sah. Hal ini tentu menimbulkan pemborosan waktu, biaya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Analisis yuridis terhadap penerapan SEMA No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi administratif dan perlindungan hak privat para pihak. Secara hukum, pemanggilan adalah bagian dari proses acara yang sangat penting. Apabila pemanggilan tidak dilakukan secara sah dan patut, maka seluruh proses peradilan yang mengikuti setelahnya dapat dinyatakan cacat hukum (Sudikno Mertokusumo, 2002:90-91). Dalam konteks ini, mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat memang sah menurut SEMA, namun belum tentu sah menurut hukum acara apabila tidak sampai langsung ke tangan pihak yang bersangkutan (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023). Dalam praktik di Pengadilan Agama Batusangkar, ditemukan beberapa kasus di mana surat tercatat diterima oleh pihak ketiga seperti keluarga atau tetangga, sehingga pihak tergugat tidak mengetahui panggilan sidang dan kemudian dinyatakan verstek. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar), yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menimbulkan permohonan keberatan atau perlawanan dari pihak yang dirugikan, yang pada akhirnya menambah beban administrasi dan menghambat efisiensi itu sendiri.

Pendekatan normatif menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi telah menjadi bagian dari hak yang diakui secara universal. Dalam perkara cerai, data yang tercantum dalam surat panggilan seperti nama, alamat, jenis perkara, dan nomor perkara merupakan informasi sensitif yang jika tersebar ke publik dapat menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, dan bahkan diskriminasi. Oleh karena itu, proses pemanggilan melalui surat tercatat yang tidak menjamin kerahasiaan secara maksimal dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi. Armonisasi hukum dalam konteks pemanggilan pihak dalam perkara cerai menjadi sangat penting karena menyangkut dua kepentingan yang sama-sama esensial: efisiensi administrasi peradilan dan

perlindungan hak-hak individual. SEMA No. 1 Tahun 2023 dikeluarkan dengan semangat reformasi birokrasi dan modernisasi peradilan, yaitu dengan mendorong pemanggilan melalui surat tercatat sebagai alternatif dari pemanggilan langsung oleh juru sita yang selama ini dinilai lambat dan membebani anggaran. Namun, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa norma administratif dalam SEMA ini belum sepenuhnya diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak privat yang tercantum dalam undang-undang yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009).

Harmonisasi juga perlu dipertimbangkan dalam konteks keberagaman sosial dan geografis (Sudikno Mertokusumo, 2002:45). Dalam perkara-perkara di daerah seperti Pengadilan Agama Batusangkar, pengiriman surat tercatat sering kali tidak efektif karena banyak pihak tinggal di lokasi terpencil, berpindah-pindah, atau tidak memiliki alamat tetap yang mudah dijangkau. Ketidaktepatan pengiriman dapat berujung pada panggilan yang tidak sah, yang bukan hanya mengganggu jalannya persidangan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak pernah menerima panggilan tersebut secara langsung. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antara norma administratif dengan kondisi empirik lapangan, agar aturan tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga operasional secara praktik.

Harmonisasi antara SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip perlindungan privasi masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidaksesuaian antara urgensi efisiensi administrasi dengan perlindungan hak privat para pihak. Dalam praktiknya, pengiriman surat panggilan melalui jasa pengiriman surat tercatat yang tidak dilengkapi dengan sistem kontrol informasi atau mekanisme verifikasi identitas berpotensi menyebabkan kebocoran informasi pribadi, terutama terkait isi perkara cerai yang bersifat sensitif.

belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat seluruh pengadilan agama di Indonesia untuk menjamin kerahasiaan data selama proses pemanggilan berlangsung. Hal ini menimbulkan keragaman praktik lapangan yang inkonsisten, di mana beberapa pengadilan cenderung menitikberatkan pada kecepatan pengiriman, sementara yang lain lebih memperhatikan kerahasiaan, meskipun dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Inilah yang menyebabkan implementasi SEMA belum sepenuhnya harmonis dengan prinsip perlindungan privasi yang secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ketidak harmonisan antara SEMA No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip perlindungan privasi bersumber dari ketiadaan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dalam prosedur peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Meskipun UU No. 27 Tahun 2022 telah mengatur perlindungan data pribadi, namun peradilan belum secara konsisten mengadopsi norma-norma tersebut dalam kebijakan internal seperti SEMA (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Akibatnya, ada kesenjangan antara hukum normatif dan hukum di mana proses hukum tidak mencerminkan prinsip perlindungan privasi secara optimal.

Asas perlindungan harkat dan martabat manusia yang melekat dalam asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan *due process of law* seharusnya menjadi rujukan dalam setiap penyusunan kebijakan lembaga peradilan (Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Namun, SEMA No. 1 Tahun 2023 lebih menonjolkan asas kemanfaatan administratif dibanding asas perlindungan. Padahal dalam perkara cerai, asas perlindungan terutama bagi pihak yang rentan seperti perempuan dan anak memiliki kedudukan yang sangat penting. Ketika informasi mengenai panggilan sidang diterima oleh pihak yang tidak berwenang, selain

mencederai martabat para pihak, juga membuka kemungkinan tekanan sosial, kekerasan lanjutan, atau intimidasi dari lingkungan sekitar.

Harmonisasi SEMA dengan prinsip privasi juga harus mempertimbangkan pendekatan berbasis hak di mana setiap tahapan administratif dalam sistem peradilan harus memuat mekanisme akuntabilitas dan jaminan atas hak-hak dasar individu. Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan internal untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari penerapan surat tercatat terhadap privasi para pihak menjadi celah serius dalam sistem yudisial. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum prosedural tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus bersinergi dengan norma konstitusional dan hukum hak asasi manusia (Manan, 2019: 84).

Pengadilan agama di daerah seperti Pengadilan Agama Batusangkar, yang memiliki karakteristik sosial masyarakat yang lebih erat dan tradisional, kebocoran informasi pribadi akibat pemanggilan terbuka dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, harmonisasi antara SEMA dan prinsip privasi harus mempertimbangkan konteks sosiologis lokal, sehingga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus hukum, tetapi juga pelindung hak dan kehormatan warga negara. Reformasi internal pada mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui penguatan perangkat digital yang aman (misalnya melalui aplikasi peradilan tertutup dengan autentikasi pribadi) menjadi salah satu rekomendasi konkret dari penelitian ini.

Dalam konteks perkara cerai, pemanggilan pihak melalui surat tercatat tanpa jaminan kerahasiaan menimbulkan risiko penyebaran informasi perkara kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022). Yang dapat berujung pada pelanggaran terhadap hak atas reputasi, perlindungan nama baik, dan integritas keluarga. Ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak cukup hanya pada tataran

administratif tetapi harus menyentuh substansi perlindungan hak-hak dasar individu dalam praktik peradilan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan terhadap Privasi Para Pihak dalam Perkara Cerai Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2023**

Dalam Teori Hak Asai Manusia pada hakikatnya melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Salah satu bagian penting dari HAM adalah hak atas privasi, yakni hak untuk melindungi kehidupan pribadi, keluarga, komunikasi, dan data dari intervensi atau penyebaran yang tidak sah. Hak atas privasi diakui dalam instrumen internasional maupun nasional. Dalam kerangka internasional, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun korespondensinya, serta berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan tersebut (United Nations, 1948)

Dalam praktik peradilan, SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan menghadirkan ketentuan baru mengenai penggunaan surat tercatat sebagai mekanisme pemanggilan. Secara normatif, langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemanggilan dalam perkara perdata, termasuk perceraian.

Namun, dari perspektif teori HAM, penggunaan surat tercatat dalam pemanggilan sidang cerai menimbulkan problematika terkait privasi. Surat tercatat berisiko dibuka atau diketahui oleh pihak ketiga, misalnya keluarga lain, tetangga, atau aparat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan penyebarluasan informasi perkara yang seharusnya bersifat pribadi.

Dengan demikian, perlindungan privasi dalam konteks SEMA No. 1 Tahun 2023 harus ditempatkan dalam kerangka hak atas reputasi dan perlindungan nama baik sebagai bagian dari HAM. Jika kerahasiaan perkara cerai bocor ke ruang publik, maka secara tidak langsung terjadi pelanggaran terhadap hak atas kehormatan para pihak. Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban tiga lapis: menghormati (*to respect*),

melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak privasi warga negaranya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif harus memastikan bahwa kebijakan pemanggilan lewat surat tercatat tidak justru menimbulkan pelanggaran privasi.

Teori HAM juga menekankan prinsip *proportionality* dalam pembatasan hak. Hak atas privasi memang dapat dibatasi oleh hukum demi kepentingan umum, namun pembatasan itu harus proporsional, sah, dan diperlukan. Oleh karena itu, efisiensi pemanggilan melalui surat tercatat tidak boleh mengorbankan hak privasi para pihak dalam perkara perceraian.

Maqashid al-Syariah secara sederhana berarti tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Menurut Imam al-Syatibi, maqashid merupakan hikmah dan rahasia yang terkandung dalam setiap hukum syariat yang ditetapkan Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia. Intinya, syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga melindungi kepentingan hidup manusia, termasuk dalam urusan keluarga dan perceraian. Para ulama menyepakati bahwa maqashid al-syariah berporos pada upaya melindungi *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok manusia), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al din*), jiwa (*hifz an nash*), akal (*hifz al aql*), keturunan (*hifz al nashl*), dan harta (*hifz al mal*). Dalam perkembangannya, ulama kontemporer menambahkan dimensi baru seperti perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia.

Dalam praktik pemanggilan melalui surat tercatat, sering kali terjadi situasi di mana surat diterima oleh orang lain yang bukan pihak langsung dalam perkara, seperti orang tua, tetangga, atau anggota keluarga lainnya. Hal ini tidak hanya berpotensi membuka informasi pribadi yang seharusnya bersifat rahasia, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan, seperti konflik keluarga, rasa malu, hingga tekanan mental bagi pihak yang bersangkutan. Dalam perkara cerai, informasi yang terkandung dalam surat panggilan sidang—yang mencantumkan identitas para pihak, jenis perkara, dan jadwal persidangan

merupakan data sensitif yang semestinya dilindungi dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Dengan tidak adanya pengaturan teknis dalam SEMA tersebut yang menjamin perlindungan data dan mekanisme pengiriman yang aman secara privat, maka kebijakan ini dinilai belum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki nilai adat atau norma sosial yang kuat terhadap isu perceraian. Di banyak daerah, perceraian masih dianggap sebagai aib keluarga, sehingga penyebaran informasi mengenai perceraian seseorang, bahkan sekadar pemberitahuan adanya persidangan, dapat berdampak serius terhadap reputasi dan keharmonisan sosial pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kebijakan pemanggilan melalui surat tercatat tanpa mekanisme proteksi terhadap informasi yang dikandungnya justru memperbesar potensi pelanggaran terhadap *right to be let alone* atau hak untuk tidak diganggu, yang merupakan bagian penting dari hak atas privasi sebagaimana diakui dalam doktrin hukum internasional dan telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Jika dilihat dari perspektif asas *equality before the law*, kebijakan ini justru berisiko menciptakan perlakuan yang diskriminatif antara pihak yang tinggal di wilayah kota yang memiliki sistem distribusi pos yang modern dan akurat, dengan pihak yang berada di pedesaan atau wilayah terpencil yang sering menghadapi kendala dalam layanan pos dan identifikasi alamat. Dalam praktik di Pengadilan Agama Batusangkar, misalnya, terdapat beberapa kasus di mana surat tercatat yang berisi panggilan sidang perceraian justru diterima oleh orang lain karena ketidakjelasan alamat atau perpindahan domisili. Hal ini mengakibatkan tergugat tidak hadir karena tidak mengetahui adanya proses peradilan, sehingga berujung pada putusan verstek. Situasi ini tentu melanggar prinsip dasar peradilan yang adil dan terbuka, karena seseorang seharusnya

tidak dapat diadili tanpa terlebih dahulu diberi kesempatan yang layak untuk membela diri dalam persidangan.

Dalam perkara cerai yang bersifat personal dan menyangkut reputasi serta kehidupan rumah tangga seseorang, metode pemanggilan harus dilaksanakan dengan perlindungan maksimal terhadap kerahasiaan identitas dan substansi perkara. Mahkamah Agung seharusnya tidak hanya fokus pada efisiensi administratif, melainkan juga memperhatikan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Untuk itu, sangat penting bagi MA untuk merevisi atau setidaknya melengkapi SEMA No. 1 Tahun 2023 dengan petunjuk teknis atau SOP pelaksanaan yang menjamin bahwa surat tercatat tidak disampaikan secara sembarangan, melainkan hanya kepada pihak yang berwenang dan sah secara hukum. Selain itu, diperlukan pula penguatan kapasitas petugas peradilan dan petugas pos dalam memahami pentingnya kerahasiaan informasi hukum, sebagai bagian dari reformasi peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mendasar, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.*" Dalam konteks hukum acara perdata, terutama perkara perceraian di pengadilan agama, aspek privasi menjadi sangat penting karena perkara ini menyangkut urusan rumah tangga yang bersifat sensitif, personal, dan menyentuh harga diri serta reputasi para pihak.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pengadilan. Namun dalam pelaksanaannya, aturan ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan privasi, khususnya terhadap data pribadi yang terkandung

dalam surat panggilan. Padahal, dalam perkara cerai, surat panggilan berisi informasi identitas, nomor perkara, serta tujuan sidang yang secara langsung menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami proses perceraian. Apabila surat tersebut sampai ke tangan pihak ketiga seperti tetangga, anggota keluarga, atau pihak lain di luar penggugat/tergugat, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak privasi para pihak. surat tercatat tidak selalu diterima langsung oleh pihak yang dituju. Di wilayah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur layanan pos yang terbatas, seperti yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, seringkali surat diserahkan kepada perangkat desa atau anggota keluarga lain. Hal ini menimbulkan potensi besar atas terungkapnya informasi pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, informasi perceraian tersebar sebelum para pihak hadir ke pengadilan, bahkan sebelum pihak tergugat secara resmi mengetahui adanya gugatan terhadap dirinya.

Dalam aspek hukum positif, perlindungan terhadap data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP disebutkan bahwa pengendali data (dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai lembaga peradilan yang mengelola data panggilan dan perkara) wajib melindungi data pribadi dari pengaksesan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/atau penyebaran secara tidak sah. Ketika pengadilan mengirimkan surat yang dapat dengan mudah dibaca pihak luar dan mengungkap status hukum seseorang, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pelaksanaan SEMA yang tidak dilengkapi dengan mekanisme enkripsi, segel, atau metode penyampaian rahasia menunjukkan bahwa

regulasi tersebut belum mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara maksimal. Dalam banyak negara, praktik pemanggilan perkara yang bersifat pribadi seperti perceraian dilakukan dengan sistem tertutup atau melalui perantara resmi yang tunduk pada kode etik kerahasiaan. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama demi menjaga martabat, keamanan psikologis, dan hak untuk tidak diganggu (*right to be let alone*) bagi warga negaranya. Perlindungan privasi dalam perkara cerai bukan hanya soal kerahasiaan administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman bagi warga negara saat berhadapan dengan hukum. SEMA No. 1 Tahun 2023 idealnya direvisi dengan menambahkan ketentuan teknis perlindungan data dan prosedur pemanggilan khusus untuk perkara sensitif. Di samping itu, dibutuhkan pelatihan dan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman surat, serta penyediaan jalur komunikasi alternatif yang lebih aman seperti panggilan tertutup, sistem daring yang dilindungi sandi, atau mekanisme perantara hukum yang memiliki kompetensi dan kode etik dalam menjaga privasi.

Perspektif konstitusional dan perlindungan data pribadi, penting juga untuk menyoroti potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang timbul akibat penerapan SEMA No. 1 Tahun 2023. SEMA ini mengatur bahwa pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat tercatat, namun tidak memberikan jaminan bahwa semua warga negara memiliki akses dan kendali yang sama terhadap sistem surat menyurat. Dalam praktik, perbedaan tingkat pendidikan, lokasi geografis, dan infrastruktur layanan pos menyebabkan ketimpangan yang nyata. Di daerah terpencil atau pelosok, seperti sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, surat tercatat sering kali tidak sampai langsung kepada penerima, melainkan diterima oleh pihak ketiga tanpa verifikasi identitas yang memadai. Hal ini menyebabkan risiko pelanggaran privasi menjadi

lebih besar bagi masyarakat kelas bawah atau yang tinggal di daerah non-perkotaan.

Dalam praktik peradilan agama, banyak perkara perceraian melibatkan perempuan sebagai penggugat, terutama dalam kasus-kasus gugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau nafkah yang tidak diberikan. Maka, kurangnya perlindungan terhadap informasi pribadi dalam sistem pemanggilan dapat memperburuk kerentanan perempuan, baik dari segi sosial maupun psikologis. Jika informasi perceraian tersebar luas sebelum pihak yang bersangkutan siap secara mental, maka hal itu dapat memperkuat stigma dan tekanan sosial yang pada akhirnya menghambat akses keadilan. Dalam kerangka perlindungan hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjamin bahwa proses hukum tidak menambah penderitaan pihak yang rentan.

Sistem hukum seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada prosedur, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari penerapan prosedur tersebut. Pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang tidak dilengkapi dengan pengamanan privasi justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat merasa proses hukum dapat mengungkap aib pribadi atau berisiko mempermalukan pihak-pihak yang berperkara, maka mereka cenderung menghindari jalur formal dan memilih menyelesaikan persoalan rumah tangga secara informal, bahkan dengan cara yang tidak sesuai hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari pembaruan hukum acara: menjamin proses peradilan yang efisien, adil, dan humanis.

Prinsip perlindungan privasi dalam proses peradilan tidak berarti menutup akses publik secara total, namun menempatkan informasi pribadi

pada ruang yang tidak dapat diakses sembarangan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dalam perkara cerai, aspek seperti nama lengkap, alamat, sebab perceraian, serta dokumen pribadi yang digunakan sebagai alat bukti (contoh: foto, rekaman, atau riwayat kekerasan) merupakan informasi yang secara moral dan hukum harus dilindungi kerahasiaannya. Meskipun asas peradilan terbuka untuk umum dijamin oleh hukum acara, namun pengecualian atas asas ini diperbolehkan apabila terbukti bahwa keterbukaan justru dapat mencederai rasa keadilan dan mengganggu martabat pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sidang dapat dilakukan secara tertutup demi menjaga kesusilaan, ketertiban umum, dan/atau demi kepentingan para pihak.

Dalam praktik di lapangan, sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar, sering kali muncul keluhan dari para pihak bahwa sebelum sidang dimulai, informasi tentang perkara mereka sudah tersebar di lingkungan sosial. Hal ini terutama terjadi karena prosedur pemanggilan yang tidak mempertimbangkan aspek kerahasiaan secara maksimal. Contohnya, dalam beberapa kasus, surat panggilan diterima oleh tetangga atau kerabat yang bukan pihak dalam perkara, dan bahkan dibuka oleh perangkat desa yang bertindak sebagai perantara pos, dengan dalih “membantu penyampaian surat”. Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi etika yudisial, tetapi juga dapat menciptakan trauma sosial, khususnya bagi perempuan atau pihak yang merasa dikucilkan akibat stigma perceraian.

Dari sudut tanggung jawab institusional, Mahkamah Agung semestinya tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang efisien secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak etis dan sosiologis dari kebijakan tersebut. Dalam konteks SEMA No. 1 Tahun 2023, tidak adanya pedoman teknis atau perlindungan hukum tambahan

terhadap penyalahgunaan surat tercatat menunjukkan kekosongan norma perlindungan privasi, yang berpotensi membuka ruang bagi gugatan hukum terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memang secara administratif dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pemanggilan dan pemberitahuan, namun ironisnya, tidak disertai dengan mekanisme perlindungan teknis yang memadai terhadap informasi personal para pihak. Hal ini menimbulkan celah serius dalam proses peradilan, karena pelaksanaan pemanggilan yang menyangkut informasi sensitif—seperti nama lengkap, identitas, dan perihal gugatan cerai berisiko diketahui oleh pihak lain yang tidak memiliki kepentingan hukum. Ketika prosedur administratif yang kaku diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor kerentanan, maka akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip *non-discrimination*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan berbagai konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam konteks ini, perempuan, korban KDRT, atau masyarakat marginal secara tidak langsung akan mengalami diskriminasi struktural karena sistem hukum gagal memberikan ruang perlindungan yang layak terhadap mereka.

Sebagai contoh, dalam praktik peradilan di daerah seperti Pengadilan Agama Batusangkar, surat tercatat bisa saja diterima oleh perangkat nagari atau tetangga karena alasan geografis dan administratif. Dalam beberapa kasus, perempuan penggugat yang mengalami kekerasan justru mengalami tekanan sosial dan psikologis karena informasi perceraian tersebar sebelum ia menyampaikan langsung kepada keluarganya. Ketidakhadiran perlindungan privasi yang komprehensif ini secara nyata menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan belum responsif terhadap aspek keadilan sosial dan kesetaraan gender.

SEMA, sebagai produk kebijakan internal Mahkamah Agung, idealnya harus diikuti oleh peraturan pelaksanaan atau juknis yang

menjelaskan dengan rinci bagaimana surat tercatat harus dikirim, siapa saja yang dapat menerimanya, bagaimana identitas penerima diverifikasi, dan bagaimana pengadilan mengevaluasi keberhasilan penyampaian panggilan tanpa membuka celah pelanggaran privasi. Tanpa regulasi teknis ini, terjadi ketimpangan tafsir dan pelaksanaan di tiap pengadilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan inkonsistensi perlakuan terhadap hak privasi warga negara. Selain itu, tidak adanya pelatihan atau *standard operating procedure* (SOP) yang baku terhadap petugas pengadilan dan mitra (seperti petugas pos) membuat kebijakan ini semakin rawan disalahgunakan. Misalnya, tidak ada jaminan bahwa petugas pos atau resepsionis desa tidak membaca isi surat, atau tidak menyampaikan kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam banyak contoh praktik, nama perkara (Perkara Cerai Gugat) masih tercantum secara eksplisit di amplop, yang seharusnya menjadi bagian yang disamarkan atau disegel secara khusus.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat memang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi peradilan. Namun dalam praktiknya, regulasi ini masih menyisakan banyak kelemahan dari aspek perlindungan privasi para pihak, khususnya dalam perkara perceraian yang bersifat personal, sensitif, dan sangat rentan terhadap dampak sosial serta psikologis. Ketiadaan petunjuk teknis dan standar prosedur yang mengikat mengenai cara pengiriman surat tercatat, siapa yang berhak menerimanya, dan bagaimana memastikan kerahasiaan informasi, menyebabkan munculnya risiko kebocoran data pribadi dan informasi hukum kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip dasar privasi dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga berpotensi melanggar asas *due process of law* serta prinsip non-diskriminasi, khususnya terhadap pihak-pihak yang secara sosial dan kultural lebih rentan. Dalam konteks masyarakat lokal

seperti di Pengadilan Agama Batusangkar, praktik pengiriman surat tercatat justru menunjukkan bahwa kebijakan ini belum kontekstual dan tidak peka terhadap kondisi sosial budaya setempat, di mana perceraian masih menjadi isu yang penuh tekanan sosial. Ketika informasi perkara cerai tersebar di luar pengetahuan para pihak, maka kerusakan reputasi, tekanan emosional, dan bahkan konflik sosial dapat menjadi dampak yang tak terhindarkan.

Asas persidangan dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip keterbukaan untuk umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Penerapan asas keterbukaan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas peradilan sekaligus sarana pengawasan masyarakat terhadap proses peradilan. Namun, asas ini tidak berlaku secara mutlak karena terdapat pengecualian, salah satunya pada perkara perceraian.

Perkara perceraian merupakan ranah privat yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga para pihak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberi perlindungan khusus dengan menetapkan bahwa sidang perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa pemeriksaan sengketa perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan yang tetap harus terbuka untuk umum. Tujuan ketentuan ini jelas, yaitu menjaga kerahasiaan, kehormatan, dan privasi para pihak.

Namun, perlindungan privasi yang diberikan dalam ruang sidang ini belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi perlindungan dalam

keseluruhan proses berperkara. Sebelum perkara diperiksa di persidangan tertutup, terdapat tahapan administratif dan teknis yang justru seringkali membuka akses informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Tahapan tersebut antara lain proses pendaftaran perkara, mediasi, hingga mekanisme pemanggilan para pihak ke persidangan.

Khusus mengenai pemanggilan para pihak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa surat panggilan sering kali disampaikan melalui aparat desa, RT/RW, atau bahkan dikirim dengan menggunakan jasa surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Mekanisme ini memang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi, tetapi pada kenyataannya berpotensi menimbulkan kebocoran informasi mengenai status hukum rumah tangga para pihak. Surat panggilan dapat saja diketahui oleh tetangga, aparat setempat, atau pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga privasi para pihak tidak sepenuhnya terlindungi.

Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks hukum acara. Di satu sisi, undang-undang telah menetapkan aturan bahwa perkara perceraian harus diperiksa dalam sidang tertutup demi menjaga kerahasiaan rumah tangga. Namun di sisi lain, mekanisme administratif yang mendahului proses persidangan justru membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi. Paradoks ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak atas kehidupan pribadi setiap individu.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan privasi tidak hanya relevan dalam tahap pemeriksaan di ruang sidang, tetapi seharusnya sudah berlaku sejak awal proses berperkara. Hak atas privasi meliputi hak untuk melindungi informasi pribadi dari akses pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Jika pemanggilan sidang dilakukan dengan cara yang memungkinkan pihak lain mengetahui status perceraian seseorang, maka hal itu sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam. *Maqashid al-syariah* menekankan pentingnya *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-'ird* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak privasi. Menjaga kehormatan individu dalam perkara perceraian adalah keharusan, sebab terbukanya aib rumah tangga dapat menimbulkan mudarat sosial, seperti stigma, diskriminasi, hingga keretakan hubungan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan privasi melalui sidang tertutup, implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Ada celah hukum dalam mekanisme administratif, khususnya pada aspek pemanggilan sidang, yang justru menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Celah inilah yang harus dibenahi melalui pembaruan kebijakan teknis peradilan, termasuk penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 agar benar-benar sejalan dengan semangat perlindungan privasi para pihak.

## **2. Harmonisasi Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip Perlindungan Privasi dalam Perkara Cerai**

Harmonisasi antara ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dengan prinsip perlindungan privasi dalam perkara cerai perlu ditinjau secara mendalam dalam kerangka asas-asas hukum acara peradilan agama. Pada satu sisi, SEMA ini hadir sebagai pedoman teknis bagi aparat peradilan dalam rangka memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas pemanggilan pihak berperkara. Penggunaan surat tercatat dengan tanda bukti penerimaan dianggap dapat mengurangi praktik ketidakpastian pemanggilan yang sering menjadi alasan penundaan persidangan. Namun, pada sisi lain, mekanisme ini tidak serta-merta harmonis dengan asas perlindungan privasi, khususnya dalam perkara

perceraian yang pada hakikatnya bersifat personal dan mengandung nilai kerahasiaan yang tinggi.

Dalam asas hukum acara peradilan agama, terdapat prinsip persidangan tertutup untuk umum dalam perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Asas ini lahir sebagai manifestasi dari perlindungan terhadap harkat, martabat, dan privasi para pihak yang berperkara, sehingga sengketa rumah tangga tidak menjadi konsumsi publik. Namun, prinsip kerahasiaan tersebut berpotensi tercederai apabila tahap administratif, seperti pemanggilan melalui surat tercatat, justru memungkinkan pihak ketiga (tetangga, aparat desa, atau keluarga besar) mengetahui adanya proses perceraian. Dengan demikian, terdapat disharmoni antara semangat perlindungan privasi yang melekat dalam asas sidang tertutup dengan praktik pemanggilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Asas lain yang relevan adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemanggilan dengan surat tercatat memang dapat dinilai sesuai dengan asas ini karena lebih praktis, efisien, dan relatif murah dibandingkan pemanggilan langsung oleh jurusita. Namun, kepraktisan tersebut tidak boleh mengorbankan asas perlindungan hak asasi pihak berperkara, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks harmonisasi, semestinya ada mekanisme penguatan pada aspek kerahasiaan, misalnya penggunaan sistem elektronik (*e-court*) atau surat tercatat yang dibungkus dengan standar khusus tanpa menunjukkan isi perkara. Dengan demikian, asas efisiensi dapat berjalan seiring dengan asas perlindungan privasi.

Selain itu, asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar kedua belah pihak) juga menjadi landasan penting. Pemanggilan adalah syarat sahnya persidangan, sehingga jika pemanggilan tidak sah atau tidak patut, maka putusan dapat batal demi hukum. Oleh karena itu, SEMA

Nomor 1 Tahun 2023 perlu tetap menjamin kepastian kehadiran para pihak, sekaligus tidak boleh membuka ruang terjadinya pelanggaran privasi. Harmonisasi kedua aspek ini dapat dicapai apabila pengadilan menerapkan kebijakan yang ketat dalam menjaga kerahasiaan isi surat panggilan, serta memastikan hanya pihak yang bersangkutan yang menerima surat tersebut.

Dengan demikian, harmonisasi antara SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas-asas hukum acara peradilan agama sebenarnya bukanlah hal yang mustahil. SEMA tersebut perlu ditafsirkan dan dilaksanakan tidak hanya dari perspektif efisiensi prosedural, melainkan juga dengan memperhatikan asas perlindungan privasi dalam perkara cerai. Jika harmonisasi dapat diwujudkan, maka ketentuan teknis dalam SEMA ini akan benar-benar mendukung tujuan utama peradilan agama, yaitu menghadirkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substansial dengan tetap menjaga martabat dan kehormatan para pihak.

SEMA ini memang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat demi efisiensi dan kepastian hukum. Namun dalam konteks perkara perceraian, yang menyangkut hak-hak personal dan martabat para pihak, efisiensi administratif tidak boleh mengorbankan prinsip perlindungan privasi yang telah diakui secara konstitusional dan normatif. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, negara diwajibkan menjamin perlindungan terhadap kehidupan pribadi setiap warga negara termasuk dalam proses hukum. SEMA No. 1 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur prosedur teknis untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi dalam proses pengiriman surat, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian hukum dan asas non-viktimisasi dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Akibatnya, terjadi kekosongan norma dalam praktik yang dapat merugikan pihak yang berperkara, terutama perempuan atau pihak yang berada dalam posisi rentan secara

sosial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan administratif dalam SEMA dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, melalui peninjauan kembali isi SEMA atau penerbitan regulasi teknis pelaksana yang mampu menjamin perlindungan privasi secara substansial dan prosedural. Harmonisasi ini penting agar implementasi SEMA tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat individu dalam proses peradilan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, SEMA ini belum sepenuhnya selaras atau harmonis dengan prinsip perlindungan privasi para pihak yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam perkara cerai yang sifatnya sangat pribadi dan sensitif, pelanggaran terhadap privasi, seperti tersebarnya informasi perkara kepada pihak ketiga tanpa izin, dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang berat bagi para pihak, khususnya perempuan. SEMA ini tidak secara rinci mengatur mekanisme perlindungan data pribadi selama proses pengiriman surat, seperti siapa yang berwenang menerima, bagaimana verifikasi dilakukan, dan bagaimana menjaga kerahasiaan isi surat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara peraturan administratif internal lembaga peradilan dengan norma hukum yang lebih tinggi, baik konstitusional maupun undang-undang sektoral. Maka, secara yuridis, SEMA ini perlu ditafsirkan secara konstitusional dan disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian serta perlindungan privasi, agar pelaksanaannya tidak justru melanggar hak-hak dasar para pencari keadilan dalam perkara yang secara substansial menyangkut martabat dan kehormatan pribadi.

Harmonisasi antara ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan prinsip perlindungan privasi tidak hanya dilihat dari sisi teoritik normatif,

melainkan juga dari aspek implementatif di lapangan. Dalam banyak kasus di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Batusangkar, pengiriman surat panggilan melalui surat tercatat sering dilakukan tanpa kontrol ketat terhadap siapa penerima surat sebenarnya. Surat kerap diterima oleh pihak lain yang tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara, seperti anggota keluarga, tetangga, atau bahkan aparat desa. Ketidakhadiran mekanisme pengamanan yang memadai tersebut menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi secara tidak sah, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan asas *confidentiality* yang menjadi standar dalam proses peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap integritas pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, SEMA sebagai peraturan kebijakan administratif seharusnya tidak hanya memuat pendekatan efisiensi administratif, tetapi juga memasukkan dimensi perlindungan hak konstitusional dan internasional. Ketika ketentuan administratif bertentangan atau mengabaikan norma-norma yang lebih tinggi, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menuntut agar regulasi internal seperti SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai pembentuk SEMA dan pengendali administrasi peradilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua kebijakan internalnya sejalan dengan prinsip akses keadilan yang bermartabat dan manusiawi, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh ranah kehidupan pribadi, seperti perkara perceraian. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka lembaga peradilan justru berisiko melanggar prinsip *due diligence* negara dalam melindungi warga negaranya dari

kerugian akibat kebijakan yang tidak responsif terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali SEMA Nomor 1 Tahun 2023 secara holistik, baik melalui revisi isi, penerbitan petunjuk teknis khusus, maupun penguatan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, tujuan efisiensi tetap dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip dasar perlindungan terhadap privasi dan kehormatan para pencari keadilan.

Selain pertimbangan yuridis formal dan prinsip hak asasi manusia, harmonisasi antara SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip perlindungan privasi juga perlu dilihat dalam perspektif etika yudisial dan perlindungan martabat manusia dalam proses peradilan. Perkara perceraian bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut kehormatan, hubungan keluarga, serta citra sosial para pihak di lingkungan masyarakat. Ketika proses pemanggilan dilakukan tanpa menjamin kerahasiaan informasi, hal ini tidak hanya mengancam kerugian hukum, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, stigma sosial, bahkan tekanan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu, khususnya perempuan yang menggugat cerai dalam kultur patriarkal.

Dari sisi kelembagaan, SEMA sebagai produk hukum administratif dari Mahkamah Agung memiliki kekuatan mengatur teknis, bukan memodifikasi substansi perlindungan hukum yang dijamin undang-undang. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya SEMA ini justru menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak atas privasi, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam proses harmonisasi vertikal antarperaturan. Ketentuan administratif harus tunduk dan selaras terhadap norma-norma hukum yang lebih tinggi secara hierarkis. Jika tidak, SEMA berpotensi menimbulkan kontradiksi antara upaya percepatan administratif dengan prinsip perlindungan hak pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya

Pasal 58 ayat (1) dan (2), yang mewajibkan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tujuan yang sah.

Dari sudut pandang konstitusional, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang tidak disertai dengan mekanisme perlindungan privasi yang kuat dapat dikategorikan sebagai potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks perkara cerai, aspek "kehormatan" dan "martabat" sangat rentan terganggu apabila proses administratif, seperti pengiriman surat panggilan yang memuat informasi sensitif, tidak dilakukan secara rahasia dan tepat sasaran.

Penerapan ketentuan SEMA ini secara serampangan berpotensi menimbulkan maladministrasi peradilan, yakni bentuk kelalaian dalam tata kelola perkara yang justru merugikan para pencari keadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *access to justice*, yaitu bahwa proses memperoleh keadilan harus dilakukan secara adil, aman, dan tanpa menimbulkan kerugian tambahan bagi pihak yang mengajukan atau menjalani perkara. Dalam perkara cerai, sering kali salah satu pihak terutama perempuan sudah berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, maupun emosional. Maka, pelanggaran terhadap privasi akibat prosedur pemanggilan yang terbuka, tanpa kontrol ketat, bisa memperburuk kondisi psikologis dan sosial tersebut.

Dari sisi sistem hukum, kondisi ini menandakan perlunya reformulasi norma administratif internal peradilan agar selaras dengan norma hukum positif dan prinsip-prinsip HAM. Harmonisasi bukan sekadar penyesuaian redaksional, tetapi mencakup koreksi struktural terhadap kebijakan internal yang tidak peka terhadap perkembangan hukum nasional, terutama setelah disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut jelas mengatur bahwa data pribadi

termasuk dalam informasi yang tidak dapat dipublikasikan tanpa persetujuan, dan bahwa institusi pengendali data (dalam hal ini lembaga peradilan) wajib menjamin keamanan data tersebut. Dengan demikian, tidak cukup bagi SEMA hanya mengatur prosedur administrasi—ia harus pula memuat jaminan prinsip perlindungan data pribadi secara teknis dan substansial.

Harmonisasi seharusnya dilakukan secara horizontal (antara SEMA dan undang-undang sektoral lainnya) maupun vertikal (dengan UUD 1945). Dalam praktiknya, banyak peraturan internal lembaga negara seperti SEMA yang dibuat dengan orientasi efisiensi, namun luput dari proses uji kesesuaian dengan norma HAM dan konstitusi. Oleh karena itu, idealnya setiap kebijakan baru yang berpengaruh pada hak-hak sipil warga negara perlu disusun melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif, termasuk dengan Komnas HAM, akademisi, dan lembaga perlindungan konsumen dan data pribadi. Dengan begitu, harmonisasi tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga konseptual dan substansial, menjamin bahwa setiap kebijakan hukum benar-benar melindungi kepentingan warga negara secara menyeluruh.

Harmonisasi antarperaturan bukan sekadar soal kesesuaian formal, tetapi juga tentang koherensi substansial antar norma hukum yang saling terkait. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai aturan administratif memang sah secara legal-formal, namun tetap harus diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum umum dan regulasi yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan tentu saja UUD 1945. Harmonisasi ini penting agar sistem hukum tidak menghasilkan kontradiksi internal (*legal inconsistency*) yang merugikan para pencari keadilan. Secara prinsip, pengaturan mengenai pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak adalah bagian dari prosedur peradilan yang mesti tunduk pada asas *due process of law*. Dalam perkara cerai, yang sangat bersifat pribadi, bentuk

pemanggilan melalui surat tercatat tanpa sistem verifikasi yang ketat berisiko melanggar prinsip perlindungan privasi sebagaimana ditegaskan dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Karena itu, harmonisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau tabrakan norma antara tujuan administratif peradilan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Harmonisasi juga harus menjawab persoalan praktik berbeda di berbagai pengadilan agama, seperti di Pengadilan Agama Batusangkar, di mana ditemukan bahwa pihak ketiga selain yang bersangkutan dapat menerima surat panggilan tanpa proses klarifikasi identitas. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi SEMA belum memiliki kontrol normatif dan teknis yang kuat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai institusi pemegang kekuasaan yudikatif semestinya mengintegrasikan prinsip *non-disclosure* ke dalam prosedur pemanggilan secara eksplisit, misalnya dengan mengharuskan adanya tanda tangan penerima, penggunaan barcode rahasia, atau metode autentikasi ganda.

Kelemahan harmonisasi juga terlihat dari tidak sinkronnya SEMA dengan semangat perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga di Indonesia. Banyak perkara cerai melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perempuan yang berada dalam posisi rentan. Jika proses administratif tidak menjamin kerahasiaan identitas atau informasi perkara, maka dapat terjadi reviktimisasi (pengulangan penderitaan) terhadap korban yang sedang mencari keadilan. Dalam hal ini, SEMA perlu mengadopsi pendekatan berbasis hak korban (*victim-centered approach*), bukan semata prosedural. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi SEMA dalam perspektif harmonisasi progresif, yakni harmonisasi yang tidak hanya melihat keterpaduan antar aturan hukum secara formal, tetapi juga menekankan pada keberpihakan terhadap hak-hak asasi manusia, etika perlindungan privasi, dan kepekaan sosial. Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman pelaksanaan (misalnya SK

Dirjen Badilag) yang mewajibkan petugas pengadilan menerapkan standar etik dan perlindungan data dalam setiap proses pemanggilan. Tanpa langkah konkret semacam ini, SEMA tidak hanya berisiko bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat, terdapat perbedaan praktik antara satu wilayah pengadilan dengan wilayah lainnya. Beberapa pengadilan telah melengkapi proses pemanggilan dengan dokumentasi seperti bukti tanda terima dari penerima dan foto penyerahan sebagai alat bukti sah. Namun, tidak semua pengadilan melaksanakan hal tersebut secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan privasi yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum modern.

Asas perlindungan privasi telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 58 UU PDP mewajibkan setiap pihak yang mengelola data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan tanpa persetujuan subjek data. Dalam hal ini, pemanggilan melalui surat tercatat mengandung unsur pengolahan data pribadi seperti nama, alamat, dan status hukum para pihak.

Perkara perceraian tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi emosional, sosiologis, dan psikologis para pihak. Informasi perceraian yang tersebar di lingkungan tempat tinggal dapat menimbulkan stigma sosial dan beban mental, terutama bagi perempuan yang dalam beberapa budaya masih dianggap sebagai pihak yang mencoreng kehormatan keluarga jika menggugat cerai. Dalam konteks ini, pemanggilan melalui surat tercatat yang tidak dilakukan secara hati-hati justru dapat memperburuk kondisi psikologis para pihak. Misalnya, apabila surat dikirim ke rumah mertua atau keluarga besar, dan dibuka oleh pihak lain, maka rahasia rumah tangga yang seharusnya dijaga dapat

terbongkar. Hal ini bertentangan dengan asas *non-publicity* yang umumnya diterapkan dalam perkara yang menyangkut kehormatan pribadi. Harmonisasi SEMA dengan perlindungan privasi harus mencakup dimensi ini, sehingga lembaga peradilan tidak hanya bekerja secara normatif-prosedural, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan mental dari tindakan administratif yang dilakukan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengharmoniskan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip perlindungan privasi adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengadilan di era digital dapat mengintegrasikan sistem e-Court dan e-Litigation sebagai media pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, yang terbukti lebih tertutup, personal, dan aman. Sistem ini sudah mulai digunakan dalam beberapa perkara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, terutama dalam proses administratif seperti pengajuan gugatan, pemanggilan, hingga pemberitahuan putusan.

Dengan sistem digital ini, identitas dan dokumen hukum hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang melalui akun resmi yang telah diverifikasi. Hal ini jauh lebih aman dibandingkan surat tercatat yang secara fisik bisa saja diterima orang lain, dibuka oleh pihak yang tidak berkepentingan, atau bahkan tercecer. Maka, penggunaan sistem digital akan memperkuat perlindungan privasi tanpa mengorbankan efektivitas pemanggilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktiknya masih memiliki kelemahan normatif, khususnya karena tidak secara eksplisit mengatur ketentuan pengamanan data pribadi dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Tidak dijelaskan bagaimana penjaminan kerahasiaan data pribadi para pihak dilakukan, maupun mekanisme keberatan jika privasi pihak terganggu. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13

Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip *kejelasan tujuan* dan *keterpaduan* antar-regulasi.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktiknya masih memiliki kelemahan normatif, khususnya karena tidak secara eksplisit mengatur ketentuan pengamanan data pribadi dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Tidak dijelaskan bagaimana penjaminan kerahasiaan data pribadi para pihak dilakukan, maupun mekanisme keberatan jika privasi pihak terganggu. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip *kejelasan tujuan* dan *keterpaduan* antar-regulasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan kebijakan administratif Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pemanggilan serta pemberitahuan kepada para pihak dalam perkara hukum. Pemanggilan melalui surat tercatat dinilai lebih efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang banyak melibatkan tenaga kurir atau juru sita yang terbatas.
2. Namun, penerapan SEMA tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan privasi, terutama dalam perkara perceraian. Surat tercatat yang dikirim ke alamat pihak sering kali dapat dibuka atau dibaca oleh pihak lain, yang menyebabkan potensi pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kerahasiaan data pribadi para pihak.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 juga belum mengatur secara rinci mekanisme perlindungan terhadap informasi sensitif, terutama dalam perkara yang mengandung unsur privat, seperti perkara perceraian, hak asuh anak, atau perkara keluarga lainnya. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta UU Perlindungan Data Pribadi.
4. Dalam kerangka harmonisasi hukum, SEMA seharusnya memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *perlindungan hak asasi manusia*, sehingga kebijakan administratif tidak bertentangan atau mengurangi jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Oleh karena itu, SEMA No. 1

Tahun 2023 perlu dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan, agar dapat menjamin efektivitas pemanggilan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung perlu merevisi dan menyempurnakan isi SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan dokumen perkara, terutama dalam konteks perkara perceraian.
2. Diperlukan pelatihan dan pembinaan bagi aparaturnya peradilan dan petugas pengiriman, agar memahami pentingnya kerahasiaan dan etika dalam menyampaikan dokumen panggilan, serta mampu menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pengiriman surat tercatat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- A Mukti Arto. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Manan. (Tanpa Tahun). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- Abdul Manan & M. Fauzan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi IV)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Khairul Umam. (2001). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Mahmud Yunus. (Tanpa Tahun). *Kamus Arab-Indonesia*
- M. Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Roihan Rasyid. (Tanpa Tahun). *Hukum Acara Peradilan Agama*
- Rum Nessa. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UI Press
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, & Gemala Dewi. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Slamet Abidin, Aminudin. (1999). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abd. Rahman Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Qorib. (1997). *Ushul Fiqh 2 (Cet. 2)*. Jakarta: PT. Nimas Multima
- Jan Hendrik Rapar. (2015). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- A Setyo Wibowo. (2009). *Para Pembunuh Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius
- Franz Magnis-Suseno. (2005). *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Ali Husai Muhammad Makki Al-Amili. (Tanpa Tahun). *Perceraian Salah Siapa?*. Jakarta: Lentera Baristama Anggota IKAPI
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009

## **Jurnal**

- Cahyadi, Irwan Adi. (2014). "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Dewantoro. (Tahun tidak disebut). "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 3 No. 2

Ghofar Shidiq. (2009). "Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni–Agustus)

Ahmad Imam Mawardi. (2014). "Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48 No. 2, Desember

Ali Mutakin. (2017). "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus

Dachran Busthami. (2017). "Masalah-Masalah Hukum", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober

I Gusti Ketur Irawan. (2010). "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 No. 4, Desember

Eka Kusnita, dkk. (2015). "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Mei

Ery Satyanegara. (2013). "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 4, Oktober

Iwan. (2014). "Menelaah Teori Kritis Jurgen Habermas", *Jurnal Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. III No. 2

Paulus Rudolf Yuniarto. (Tahun tidak disebut). "Masalah Globalisasi Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan dan Tantangan", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 5 No. 1, Ristekdikti

### **Undang-Undang**

UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009